



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENARIKAN
KEMBALI TANAH WAKAF UNTUK DIBAGIKAN
SEBAGAI HARTA WARISAN
(Studi Kasus Putusan Nomor : 987/Pdt.G/2003/PA.Smg)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Riza Resitasari

8111409081

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENARIKAN KEMBALI TANAH WAKAF UNTUK DIBAGIKAN SEBAGAI HARTA WARISAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 987/Pdt.G/2003/PA.Smg)" oleh Riza Resitasari, NIM 8111409081, telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi pada :

Hari :

Tanggal : 14/6.2013

Dosen Pembimbing I



Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 19671116 199309 1 001

Dosen Pembimbing II



Aprila Niravita, S.H., M.Kn.
NIP. 19800425 200812 2 002

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik



PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENARIKAN KEMBALI TANAH WAKAF UNTUK DIBAGIKAN SEBAGAI HARTA WARISAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 987/Pdt.G/2003/PA.Smg)” oleh Riza Resitasari, NIM 8111409081, telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal :



Sekretaris



Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 19671116 199309 1 001

Penguji Utama



Tri Andari Dahlan, S.H., M.Kn.
NIP. 19830604 200812 2 003

Penguji I



Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 19671116 199309 1 001

Penguji II



Aprila Niravita, S.H., M.Kn.
NIP. 19800425 200812 2 002

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi ini hasil karya saya sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik seluruhnya maupaun sebagian. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Juni 2013

Penulis

Riza Resitasari
NIM 8111409081



MOTTO DAN PERUNTUKAN

MOTTO

- Persiapan orang sukses akan melakukan sesuatu yang berbeda yang tidak dilakukan oleh orang pada umumnya. Persiapan hari ini akan menentukan prestasi hari depan. (Sonny V. Sutedjo)
- Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan, saat mereka menyerah. (Thomas A. Edison)

PERUNTUKAN

1. Orangtuaku Bapak Drs. H. Muhtarom dan Ibu Hj. Siti Puji Astuti terimakasih yang tak terhingga atas kasih sayang, pengorbanan, dan doanya.
2. Adikku Nugraheni Isna Muna yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa.
3. Pradika Yezi Anggoro, S.H., tempatku berbagi.
4. Teman-temanku Natadia Kos (Shinta, Ilul, Martha, Ida, Febrinda, Danning)
5. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2009.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENARIKAN KEMBALI TANAH WAKAF UNTUK DIBAGIKAN SEBAGAI HARTA WARISAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 987/Pdt.G/2003/PA.Smg)”. Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Suhadi, S.H., M.Si., Dosen Pembimbing I yang dengan sabar dan tulus serta bersedia meluangkan banyak waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan saran, masukan dan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.
4. Aprila Niravita, S.H., M.Kn., Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan keluangan waktu, wawasan, inspirasi, sumbangan pemikiran, semangat, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang kelak akan penulis gunakan untuk masa depan.
6. Drs. Wan Ahmad, Hakim Pengadilan Agama Semarang yang telah membantu penelitian.
7. Drs. H. Labib, M.M., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang telah membantu penelitian.
8. Kuntadi, S.H., M.H., Kasub. Seksi Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kota Semarang yang telah membantu penelitian.
9. Semua teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan 2009 dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Amin.

Semarang, Juni 2013

Penulis

ABSTRAK

Resitasari, Riza. 2013; *Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg)*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, Drs. Suhadi, S.H., M.Si., Pembimbing II, Aprila Niravita, S.H., M.Kn.

Kata Kunci : Wakaf, Penarikan Wakaf, Harta warisan

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang UUPA disebutkan bahwa hak milik tanah Badan-Badan Keagamaan dan Sosial akan diakui dan dilindungi. Badan-Badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Dapatkah dilakukan penarikan kembali tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan ditinjau dari Undang-Undang Perwakafan. (2) Penarikan kembali tanah wakaf jika peraturan perundang-undangan perwakafan memperbolehkan. (3) Bagaimana kesesuaian faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim terhadap Undang-Undang Perwakafan dalam menjatuhkan Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Sm.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data penelitian ini adalah (a) Dokumen berupa Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg. (b) Studi kepustakaan dari buku-buku dan artikel-artikel ilmiah mengenai perwakafan tanah. (c) Wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Semarang, PPAIW Kecamatan Semarang Barat, dan Kasub. Seksi Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kota Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan kembali tanah wakaf dapat dilakukan jika dalam pelaksanaan wakaf tidak memenuhi syarat dan rukun wakaf yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg wakaf dibagikan menurut nilai harganya. Kesesuaian faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim dengan peraturan perundang-undangan perwakafan dalam menjatuhkan Putusan Nomor 987/pdt.G/2003/PA.Smg sudah tepat.

Simpulan yang didapat dari hasil penelitian adalah pertama, penarikan kembali tanah wakaf dapat dilakukan jika wakaf yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun wakaf yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. Kedua, penarikan kembali tanah wakaf dilakukan sesuai dengan nilai harganya. Ketiga, kesesuaian faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg sudah tepat. Saran penulis ketika akan melakukan perwakafan sebaiknya dimusyawarahkan dengan anggota keluarga, setelah melakukan ikrar segera dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kemudian didaftarkan ke kantor pertanahan.

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN KELULUSAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah	7
1.3 Perumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	10
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Penelitian Terdahulu	14
2.2 Perwakafan	15
2.2.1 Pengertian Wakaf	15
2.2.2 Dasar Hukum Wakaf	18
2.2.3 Unsur-unsur Wakaf	21
2.2.4 Syarat-syarat Wakaf	25
2.2.5 Macam-macam Wakaf	26
2.2.6 Status Harta Wakaf	27
2.3 Ikrar Wakaf dan Akta Ikrar Wakaf	29
2.4 Tatacara Perwakafan dan Pendaftaran Wakaf	33

2.5 Penarikan Wakaf	35
2.6 Pewarisan	37
2.7 Kerangka Berpikir	42
BAB 3. METODE PENELITIAN	45
3.1 Pendekatan Penelitian	45
3.2 Jenis Penelitian	46
3.3 Fokus Penelitian	48
3.4 Lokasi Penelitian	49
3.5 Sumber Data Penelitian	49
3.6 Alat dan Teknik Pengumpulan Data	53
3.7 Keabsahan Data	55
3.8 Analisis Data	57
3.9 Prosedur Penelitian	60
BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
4.1 Hasil Penelitian	63
4.1.1 Gambaran Umum Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg	63
4.1.2 Tinjauan Yuridis terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf untuk Dibagikan sebagai Harta warisan	68
4.1.3 Penarikan Kembali Tanah Wakaf jika Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Memperbolehkan	82
4.1.4 Kesesuaian Faktor-Faktor yang menjadi Pertimbangan Hakim dengan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg	88
4.2 Pembahasan	92
BAB 5. PENUTUP	118
5.1 Simpulan	118
5.2 Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

2.7 Bagan Kerangka Berpikir.....	42
4.1 Bagan Alur Tatacara Perwakafan.....	85



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara.
2. Surat Keputusan Dosen Pembimbing.
3. Laporan Selesai Bimbingan Skripsi.
4. Formulir Bimbingan Skripsi.
5. Surat Ijin Penelitian di Pengadilan Agama Semarang.
6. Surat Ijin Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat.
7. Surat Ijin Penelitian di Kantor Pertanahan Kota Semarang.
8. Surat Keterangan telah Penelitian di Pengadilan Agama Semarang.
9. Surat Keterangan telah Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat.
10. Surat Keterangan telah Penelitian di Kantor Pertanahan Kota Semarang.
11. Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg.
12. Contoh Akta Ikrar Wakaf.
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia diciptakan selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia mempunyai berbagai macam hak dan kewajiban. Begitu pula sebagai makhluk sosial, manusia hendaknya dapat menjaga hubungan baik dengan sesama, menumbuhkan rasa kepedulian sosial serta rasa kesetiakawanan. Karena dalam kehidupan, manusia selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Selain itu, manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda untuk saling melengkapi.

Bumi, air, ruang angkasa, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah merupakan suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, dan oleh karena itu sudah seharusnya pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa beserta segala apa yang terkandung di dalamnya adalah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran di bumi ini. Di muka bumi ini dengan tujuan agar manusia selalu memelihara, mengelola, dan mengatur bumi serta untuk beribadah agar memperoleh derajat takwa kepada Allah SWT.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam, wakaf tanah merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam sebagai suatu amalan ibadah kepada Allah SWT karena

pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang *wakif* telah wafat dan mempunyai fungsi lain yaitu wakaf sebagai amal sosial.

Wakaf adalah ibadah yang diutamakan dalam Islam sebagai *taqorrob* (pendekatan) diri kepada Allah SWT, juga salah satu sarana mewujudkan kesejahteraan sosial dan sekaligus modal dalam perkembangan dan kemajuan agama Islam. Mewakafkan harta yang dimiliki, maka manfaat yang akan diperoleh lebih dari bersedekah atau berderma, sebab harta wakaf bersifat abadi dan hasilnya dapat terus-menerus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat (22) : 77 memerintah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya agar tunduk kepada Allah SWT dengan bersujud dan beribadah kepada-Nya dengan apapun yang dapat digunakan untuk menghambakan diri kepada-Nya. Di samping itu, mereka juga diperintah untuk selalu berbuat kebaikan agar memperoleh keuntungan dan mendapatkan pahala serta keridhaan-Nya. Salah satu perbuatan baik yang diperintahkan dalam ayat tersebut dapat dilakukan dengan melalui wakaf sebab jika seseorang mewakafkan harta benda yang dimilikinya, berarti dia telah melaksanakan kebaikan tersebut dan pahalanya terus mengalir selama harta benda wakaf tersebut bermanfaat.

Islam telah mengatur hal-hal tentang wakaf baik dalam syarat dan rukun maupun dalam pelaksanaannya dalam rangka untuk membantu mewujudkan kesejahteraan sosial yang manfaatnya dapat dinikmati bersama-sama. Namun dalam kenyataannya masyarakat kita banyak yang belum mengetahui hal tersebut dan

melakukan wakaf sesuai dengan pemahaman mereka sendiri, dengan kata lain pelaksanaan wakaf masih belum tertib dan efisien.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) banyak cara untuk mendapatkan hak atas tanah. Perolehan dan peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, hibah, wasiat, warisan, dan lain sebagainya seperti wakaf. Tanah akan mengalami perubahan kedudukan dan fungsi melalui beberapa proses peralihan hak dengan cara-cara tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat banyak sekali tempat-tempat ibadah, panti asuhan, rumah sakit, panti jompo, rumah singgah, sekolah dan pusat penyiaran agama yang didirikan di atas tanah wakaf.

Wakaf selain terikat dengan aturan-aturan hukum Islam, juga terikat dengan aturan-aturan hukum agraria nasional. Hukum Agraria Nasional yang menganut paham bahwa bumi merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi sosial, maka masalah tanah wakaf dan perwakafan tanah didudukannya secara khusus. Keberadaan wakaf oleh negara diakui dan harus dilindungi.

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang UUPA disebutkan bahwa Hak Milik tanah Badan-Badan Keagamaan dan Sosial akan diakui dan dilindungi. Badan-Badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Untuk perwakafan tanah, karena kekhususannya di mata hukum agraria nasional maka kedudukan dan praktek pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan

tersendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 ayat (3) yang berbunyi : Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Melihat betapa pentingnya wakaf kemudian pemerintah membuat suatu peraturan khusus tentang wakaf dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA juga telah dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, dan Kompilasi Hukum Islam. Seiring dengan perkembangan zaman pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang diharapkan mampu memberi jawaban pada pelaksanaan perwakafan di Indonesia yang selama ini masih mengalami kebekuan.

Realitas kehidupan menunjukkan bahwa masih banyak kasus sengketa wakaf yang muncul dalam kehidupan, seperti tidak dilakukan pendaftaran wakaf, harta benda wakaf yang tidak terpelihara atau terlantar, beralihnya wakaf ke pihak ketiga dengan cara melawan hukum, penarikan kembali tanah yang sudah diwakafkan, pengingkaran ikrar wakaf oleh ahli waris, dan masih banyak lainnya.

Banyak faktor yang mendorong seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf atau untuk menarik kembali harta yang telah diwakafkan, baik oleh orang yang mewakafkan sendiri maupun oleh ahli warisnya. Diantara faktor yang mendorong seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf adalah makin langkanya tanah, makin tingginya harga jual tanah, menipisnya kesadaran beragama,

dan kurangnya pendidikan agama sejak dini, dan bisa jadi juga disebabkan orang yang berwakaf telah mewakafkan seluruh atau sebagian besar hartanya, sehingga dengan demikian keturunannya merasa kehilangan sumber rezeki dan menjadi terlantar. Praktik wakaf yang tidak memperhitungkan sumber rezeki bagi keturunan yang menjadi tanggung jawabnya, bisa menjadi malapetaka bagi generasi yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, tidak mustahil dijumpai ahli waris yang mengingkari adanya ikrar wakaf dari orang tuanya, tidak mau menyerahkan tanah wakaf kepada *nadzir* yang ditunjuk, atau sama sekali tidak mau memberitahukan kepada petugas adanya ikrar wakaf yang didengar dari orang tuanya. Disamping faktor-faktor tersebut diatas, tidak mengakui adanya ikrar wakaf bisa jadi juga disebabkan karena sikap serakah ahli waris, atau karena memang sama sekali tidak mengetahui adanya ikrar wakaf, karena sebelumnya tidak pernah diberikan informasi mengenai pelaksanaan ikrar wakaf oleh orang tuanya.

Hal ini menunjukkan bahwa pada masa yang lalu pelaksanaan wakaf hanya didasarkan keikhlasan seseorang untuk berjuang membesarkan nama Islam saja tanpa adanya bukti tertulis, akan tetapi seiring berjalannya waktu dimana penggunaan obyek wakaf yang semakin besar dan meningkat serta diiringi dengan perkembangan manusia yang semakin modern pelaksanaan wakaf harus dilaksanakan secara tertulis disertai dengan ikrar wakaf dan dituangkan ke dalam sebuah Akta Ikrar Wakaf (AIW). Hal ini dilakukan karena obyek-obyek wakaf yang tidak memiliki surat-surat dan tidak jelas secara hukum akan mengundang kerawanan dan peluang terjadinya penyimpangan dari hakikat tujuan perwakafan sesuai dengan ajaran agama, sehingga

untuk mengamankan dan melindungi obyek-obyek wakaf perlu untuk melakukan pendataan obyek-obyek wakaf secara nasional diseluruh wilayah nusantara.

Contoh kasus sengketa wakaf diantaranya adalah kasus penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan yaitu dalam Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg, sengketa ini bermula ketika pewaris sebelum meninggal dunia telah mewakafkan tanah Hak Milik Verponding Indonesia No.308/245 dan 309/244 seluas ± (kurang lebih) 879,75 m² (delapan ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh puluh lima meter persegi) dan sebuah masjid di atasnya seluas ± (kurang lebih) 100 m² (seratus meter persegi). Tanah tersebut dibeli *wakif* dari saudaranya dengan akta jual beli No.Tj/5/10/6/1967 yang dibuat oleh Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Semarang Barat. Tanah yang telah diwakafkan dan telah dibangun masjid di atasnya ternyata merupakan harta bersama *wakif* dengan istri pertama dan istri kedua yang belum pernah dibagikan kepada ahli waris mereka dan belum pernah dilakukan ikrar wakaf serta dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebelumnya, sehingga ahli waris yang mengetahui hal tersebut kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Semarang untuk melakukan penarikan kembali atas tanah wakaf tersebut untuk dibagikan sebagai harta warisan.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwa “wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan”. Tindakan menarik kembali tanah yang telah diwakafkan sangat tabu untuk dilakukan karena selain tidak lazim hal ini juga sama halnya dengan kita menjilat ludah yang telah dikeluarkan sendiri. Tanah yang sudah selayaknya diberikan dan diperuntukkan untuk

kegiatan keagamaan masyarakat sekitar dan merupakan suatu kebanggaan bagi warga yang menikmati peruntukan tanah wakaf tersebut sebagai tempat ibadah harus ditarik kembali hanya karena alasan untuk dibagikan sebagai harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENARIKAN KEMBALI TANAH WAKAF UNTUK DIBAGIKAN SEBAGAI HARTA WARISAN (Studi Kasus Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg).”**

1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengangkat dan mendeskripsikan masalah-masalah yang timbul dan telah terjadi dalam penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan untuk dibagikan sebagai harta warisan, yaitu :

1. Pada umumnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya prosedur perwakafan dengan objek tanah masih kurang dan minim.
2. Persyaratan dan tatacara perwakafan dengan objek tanah yang rumit.
3. Pelaksanaan perwakafan dengan objek tanah belum tertib dan efisien.
4. Minimnya akses dan mutu pelayanan untuk mengatasi sengketa perwakafan dengan objek tanah.
5. Tinjauan yuridis peraturan perundang-undangan perwakafan tentang penarikan kembali tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan.

6. Penarikan kembali tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan jika peraturan perundang-undangan perwakafan memperbolehkan.
7. Kesesuaian faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim dengan peraturan perundang-undangan perwakafan dalam menjatuhkan Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah yang menjadi bahan penelitian yaitu :

1. Tinjauan peraturan perundang-undangan tentang perwakafan dalam pelaksanaan penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan.
2. Penarikan kembali tanah wakaf jika peraturan perundang-undangan tentang perwakafan memperbolehkan.
3. Kesesuaian faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim dengan peraturan perundang-undangan perwakafan dalam menjatuhkan Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg.

Dengan adanya pembatasan masalah ini diharapkan peneliti akan lebih fokus dalam mengkaji dan menelaah permasalahan yang ada dalam kasus penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan untuk dibagikan sebagai harta warisan yang menjadi objek penelitian.

1.3 Perumusan Masalah

Masalah-masalah penelitian dibuat untuk mengarahkan penelitian lebih terfokus, tidak kabur dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasar pada latar belakang telah disebutkan bahwa skripsi ini difokuskan pada tinjauan yuridis terhadap penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan untuk dibagikan sebagai harta warisan.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapatkah dilakukan penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan untuk dibagikan sebagai harta warisan ditinjau dari peraturan perundang-undangan tentang perwakafan ?
2. Bagaimana penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan jika peraturan perundang-undangan perwakafan memperbolehkan ?
3. Bagaimanakah kesesuaian faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim dengan peraturan perundang-undangan perwakafan dalam menjatuhkan Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dapatkah dilakukan penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan untuk dibagikan sebagai harta warisan menurut peraturan perundang-undangan tentang perwakafan.

2. Untuk mengetahui penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan jika peraturan perundang-undangan perwakafan memperbolehkan.
3. Untuk mengetahui kesesuaian faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dengan peraturan perundang-undangan perwakafan dalam menjatuhkan putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian hukum tentang tinjauan yuridis terhadap penarikan kembali tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan dan menambah serta melengkapi perbendaharaan karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran bagi segenap elemen yang berkecimpung di dunia hukum di Indonesia.
2. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang tinjauan yuridis terhadap penarikan kembali tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan, penarikan kembali tanah wakaf jika peraturan perundang-undangan perwakafan memperbolehkan, dan kesesuaian faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Adanya tinjauan yuridis terhadap penarikan kembali tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan, penarikan kembali tanah wakaf jika peraturan perundang-undangan perwakafan memperbolehkan, dan kesesuaian faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg.
2. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi kerangka dan landasan bagi pembaca maupun penulis lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi pembaca terutama bagi penegak hukum khususnya hakim yang bertugas memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara, praktisi hukum, pejabat atau instansi terkait dalam menetapkan kebijakan terhadap pelaksanaan proses hukum suatu perkara yang berdampak besar bagi masyarakat.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yang mencakup 5 (lima) Bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Pendahuluan Skripsi

Bagian pendahuluan skripsi ini terdiri dari judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, pernyataan, motto dan peruntukan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar bagan dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi Skripsi

a. Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan ini terdiri dari sub bab, yang dimulai dengan latar belakang penelitian, identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

b. Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kajian pustaka tentang perwakafan dan pewarisan yang diharapkan mampu menjembatani dan mempermudah peneliti dalam memperoleh hasil penelitian.

c. Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang jenis pendekatan penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, alat dan teknik pengumpulan data, keabsahan data, analisis data, serta prosedur penelitian.

d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran umum penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan yuridis terhadap penarikan kembali tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan.

e. Bab V Penutup

Dalam bab penutup ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan hasil penelitian terdahulu oleh peneliti yang pernah penulis baca adalah :

Tesis yang ditulis oleh Diah Ayuningtyas Putri Sari Dewi meneliti tentang “Kekuatan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf Atas Tanah Di Bawah Tangan” Penelitian ini membahas tentang kekuatan hukum dan perlindungan hukum terhadap pemberian wakaf atas tanah di bawah tangan, perbuatan-perbuatan yang dapat dilakukan untuk mengamankan tanah wakaf dengan pemberian wakaf atas tanah di bawah tangan agar tidak menimbulkan masalah.

Menurut penulis pemberian wakaf di bawah tangan pada kenyataannya telah sah secara hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun wakaf, namun dari segi pembuktiannya pemberian wakaf tersebut tidak diakui secara hukum negara. Perlindungan hukum terhadap pemberian wakaf secara di bawah tangan tersebut tidak ada karena pemberian wakaf yang dilakukan secara di bawah tangan tidak diakui secara hukum dan batal demi hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi sengketa mengenai pemilikan dari tanah wakaf yang telah diwakafkan tersebut, dimana ahli waris dari *wakif* mengelak telah diberikannya tanah yang dimiliki *wakif*

kepada *nadzir* yang ditunjuk, maka *nadzir* yang telah menerima wakaf tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum karena pemberian wakaf yang diberikan kepada *nadzir* tersebut oleh negara dianggap tidak ada.

Dari penelitian yang ada, peneliti menganggap penting untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap penarikan kembali tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan. Dalam penelitian ini, Peneliti tertarik untuk meneliti karena tinjauan yuridis terhadap penarikan kembali tanah wakaf untuk dibagikan kembali sebagai harta warisan belum ada penelitian ini sebelumnya.

2.2 Perwakafan

2.2.1 Pengertian wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab dari kata *waqafa* dengan makna aslinya berhenti, diam di tempat, atau menahan. Kata *al-waqf* adalah bentuk *masdar* (*gerund*) dari ungkapan *waqfu al-syai'*, yang berarti menahan sesuatu. Sebagai benda, kata wakaf semakna dengan kata *al-habs*. Kalimat : *habistu ahbisu habsan* dan kalimat : *ahbastu uhbisu ahbaasan*, maksudnya adalah *waqafu* (menahan) (Abdul Ghofur Anshori, 2005:7).

Menurut istilah (hukum) para ulama berbeda pendapat tentang arti wakaf. Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam sesuai dengan perbedaan mazhab yang dianut. Ketika mendefinisikan wakaf, para ulama merujuk kepada Imam Mahzab, seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Imam-Imam lainnya.

Adapun pendapat masing-masing mazhab tersebut tentang definisi wakaf menurut istilah sebagai berikut (Abdul Ghofur Anshori, 2005:7-8) :

a. Mahzab Syafi'i

Imam Nawawi mendefinisikan pengertian wakaf dengan “Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada, dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekati diri kepada Allah SWT” (Abdul Ghofur Anshori, 2005:8).

b. Mahzab Hanafi

Imam Syarkhasi mendefinisikan pengertian wakaf dengan “Menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain (*Habsul mamluk 'an al-tamluk min al-ghair*)”. Kata harta milik (*mamluk*) maksudnya memberikan pembatasan bahwa perwakafan terhadap harta yang tidak bisa dianggap milik akan membatalkan wakaf. Sedangkan kalimat “dari jangkauan kepemilikan orang lain (*an al-tamluk min al-ghair*)” maksudnya harta yang akan diwakafkan itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan *wakif*, seperti halnya untuk jual beli, hibah atau jaminan (Abdul Ghofur Anshori, 2005:9-10)

c. Mahzab Malikiyah

Ibnu Arafah mendefinisikan pengertian wakaf “Memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya

wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan (pengandaian)” (Abdul Ghofur Anshori, 2005:10).

d. Ulama Zaidiyah

Pengarang Al-Syifa mendefinisikan pengertian wakaf sebagai “pemilikan khusus, dan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT”. Kalimat “pemilikan khusus” artinya bukan pengandaian, penyewaan, dipaksa, atau terpaksa. Sedangkan kalimat “dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT”, hal itu tidak disyaratkan pada sesuatu, selain pada wakaf (Abdul Ghofur Anshori, 2005:11).

Pendapat-pendapat dari para Imam Mahzab tersebut memberikan rumusan pengertian tentang wakaf, dapat diartikan bahwa pengertian wakaf adalah memindahkan hak kepemilikan suatu benda abadi tertentu dari seseorang kepada orang lain (individu) atau organisasi Islam, untuk diambil manfaatnya dalam rangka ibadah untuk mencari ridha Allah SWT (Abdul Ghofur Ansori, 2005:14)

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pengertian wakaf yaitu perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, pengertian wakaf yaitu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah

hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Menurut Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian wakaf yaitu perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

2.2.2 Dasar Hukum Wakaf

1. Al Qur'an Surat Al-Hajj ayat 77, memerintah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya agar tunduk kepada Allah SWT dengan bersujud dan beribadah kepada-Nya dengan apapun yang dapat digunakan untuk menghambakan diri kepada-Nya. Di samping itu, mereka juga diperintah untuk berbuat kebaikan agar memperoleh keuntungan dan mendapat pahala serta keridaan-Nya. Salah satu perbuatan baik yang diperintahkan dalam ayat tersebut dapat dilakukan dengan melalui wakaf sebab jika seseorang mewakafkan harta benda yang dimilikinya, berarti dia telah melaksanakan kebaikan tersebut dan pahalanya terus mengalir selama harta benda wakaf tersebut bermanfaat (Abdul Ghofur Anshori, 2005:19).

2. Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267, menentukan tentang jenis harta yang akan diinfakkan, yakni hendaknya harta tersebut dari jenis yang paling baik dan disenangi oleh pemberi. Infak dengan harta yang paling

baik tersebut, di antaranya dapat dilakukan oleh seseorang dengan mewakafkan tanah yang dimilikinya, seperti wakaf tanah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab (Abdul Ghofur Anshori, 2005:21-23).

3. Al Qur`an Surat Ali Imran 92, Allah SWT menetapkan tanda keimanan dan indikasi yang benar ialah berinfak di jalan Allah SWT dengan harta yang disayanginya secara ikhlas dan disertai niat yang baik. Bahkan, Allah SWT lebih tegas menyatakan kamu tidak akan sampai kepada kebaikan yang diridhai Allah SWT, seperti lazimnya orang-orang yang taat kepada Allah SWT dan mendapatkan ridha-Nya serta mendapatkan kemurahan rahmat sehingga memperoleh pahala dan masuk surga serta dihindarkan siksaan Allah SWT dari diri mereka, kecuali kamu menginfakkan apa yang kamu senangi, yakni harta yang kalian muliakan. Sebagian ahli mendefinisikan infak adalah pemberian harta tanpa kompensasi apapun. Pelaksanaan infak yang dianjurkan dalam ayat ini salah satunya dapat dilakukan dengan melalui wakaf, baik berupa benda tidak bergerak atau benda bergerak, seperti uang, mobil, dan lain-lain (Abdul Ghofur Anshori, 2005:19-20).

4. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar r.a, mengatakan bahwa Umar r.a datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk minta petunjuk tentang tanah yang diperolehnya di Khaibar, sebaiknya dipergunakan untuk apa, oleh Rasulullah SAW, dinasehatkan : “Kalau engkau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya”. Umar mengikuti

nasehat Rasulullah SAW tersebut, kemudian disedekahkan (diwakafkan), dengan syarat pokoknya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan (Abdul Ghoful Anshori, 2005:23).

5. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah : Bahwa Umar r.a telah berkata kepada Nabi SAW : “Sesungguhnya saya mempunyai seratus saham di Khaibar, belum pernah saya mempunyai harta yang lebih saya cintai daripada itu, sesungguhnya saya bermaksud hendak menyedekahkannya”, Jawab Nabi SAW, “Engkau tahan pokoknya (asalnya) dan sedekahkan buahnya” (Abdul Ghofur Anshori, 2005:23-24).
6. Hadis riwayat Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, dan Abu Daud dari abu Hurairah r.a. mengatakan, “Apabila mati anak adam, terputuslah segala amalnya kecuali tiga macam amalan, yaitu sedekah yang mengalir terus-menerus (wakaf), ilmu yang bermanfaat yang diamalkan, dan anak yang sholeh selalu mendoakan baik untuk kedua orang tuanya” (Abdul Ghofur Anshori, 2005:24).
7. Pasal 49 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa : Hak milik tanah Badan-badan Keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.

Untuk perwakafan tanah, karena kekhususannya di mata hukum agraria nasional maka kedudukan dan praktek pelaksanaannya diatur dalam

peraturan perundang-undangan tersendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 ayat (3) yang berbunyi : Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan ini menegaskan bahwa soal-soal pertanahan (keagrariaan) yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan suci lainnya yang salah satunya adalah masalah perwakafan tanah, di dalam sistem hukum agraria nasional mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya (Taufiq Hamami, 2003:5).

2.2.3 Unsur-unsur Wakaf

Sempurna atau tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam perbuatan wakaf. Masing-masing unsur harus saling menopang satu dengan lainnya. Keberadaan yang satu sangat menentukan keberadaan yang lainnya. Adapun unsur-unsur atau rukun wakaf menurut sebagian besar ulama (Mahzab Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah) adalah (Abdul Ghofur Anshori, 2005:25) :

1. Ada orang yang berwakaf (*Wakif*)

Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya. *Wakif* harus mempunyai kecakapan materiil.

Artinya mereka telah dewasa (*baligh*), berakal sehat, tidak dibawah pengampuan, dan tidak karena terpaksa berbuat (Abdul Ghofur Anshori, 2005:26).

2. Ada harta yang diwakafkan (*Mauquf*)

Barang yang dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan dan hak milik *wakif* murni. Harta wakaf dapat berupa benda tetap maupun benda bergerak. Dalam hal barang wakaf adalah tanah, maka harus berstatus hak milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara. Dasar pertimbangannya adalah karena wakaf itu bersifat suci dan abadi, maka selain tanah itu berstatus hak milik juga harus bersih dari perselisihan, tanggungan, beban dan persengketaan (Abdul Ghofur Anshori, 2005:26-27).

3. Ada tempat ke mana diwakafkan harta itu/ tujuan wakaf (*Mauquf' alaih*)

Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah, termasuk dalam kategori ibadah pada umumnya, sekurang-kurangnya merupakan hal-hal yang dibolehkan atau *mubah* menurut nilai hukum Islam. Apabila ditujukan kepada kelompok orang-orang tertentu, harus disebutkan nama atau sifat *maukuf' alaih* secara jelas agar harta wakaf segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan. Demikian juga apabila diperlukan organisasi (badan hukum) yang menerima harta wakaf dengan tujuan membangun tempat-tempat ibadah umum (Abdul Ghofur Anshori, 2005:27).

4. Ada akad/ pernyataan wakaf

Pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat dipergunakan menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat mempergunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu saja pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari (Abdul Ghofur Anshori, 2005:28).

Pernyataan wakaf tersebut dituangkan dalam sebuah akta yaitu Akta Ikrar Wakaf (AIW). Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) setelah *wakif* mengikrarkan penyerahan tanah wakafnya, disamping ikrar secara lisan. Akta tersebut sah menurut agama Islam dan merupakan bahan untuk pendaftaran tanah wakaf di kantor pertanahan. Sebagaimana pengalihan hak atas tanah pada umumnya yang aktanya dibuat oleh ketentuan Akta Ikrar Wakaf (AIW) itu dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas dan asas spesialisitas.

5. Ada pengelola wakaf (*Nazhir*)

Pengelola wakaf adalah orang, organisasi atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Siapapun dapat menjadi *nazhir* asalkan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Bila *nazhir* itu adalah

perorangan, maka harus memenuhi syarat antara lain beragama Islam, dewasa, dapat dipercaya (amanah) serta mampu secara jasmani dan rohani untuk menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan harta wakaf (Abdul Ghofur Anshori, 2005:28).

6. Ada jangka waktu

Mengenai syarat jangka waktu masih banyak kalangan yang mempertentangkan. Pendapat pertama menyatakan bahwa wakaf haruslah bersifat permanen dan merupakan pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama. Bahwa wakaf harus diberikan untuk selamanya (permanen) dan harus disertakan statemen yang jelas untuk itu. Pendapat kedua menyatakan bahwa wakaf boleh bersifat sementara dan sah baik dalam jangka waktu yang panjang maupun pendek (Abdul Ghofur Anshori, 2005:28-29).

Di Indonesia, syarat permanen dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 215 KHI dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Jadi menurut pasal tersebut, wakaf sementara adalah tidak sah (Abdul Ghofur Anshori, 2005:29).

Namun syarat itu kemudian berubah setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut dinyatakan bahwa wakaf adalah

perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah. Jadi, menurut ketentuan ini wakaf sementara juga diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya (Abdul Ghofur Anshori, 2005:29-30).

2.2.4 Syarat-syarat Wakaf

Untuk sahnya suatu wakaf diperlukan syarat-syarat sebagai berikut (Abdul Ghofur Anshori, 2005:30-31) :

1. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa yang akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah *wakif* menyatakan berwakaf. Selain itu berwakaf dapat diartikan memindahkan hak milik pada waktu terjadi wakaf itu.
2. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan. Apabila seseorang mewakafkan harta miliknya tanpa menyebutkan tujuan sama sekali, maka wakaf dipandang tidak sah.
3. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh *khiyar*. Artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.

Selain syarat-syarat umum tersebut diatas, menurut hukum Islam ditentukan pula syarat khusus yang harus dipenuhi oleh orang yang memberikan wakaf dan harta yang diwakafkan, syarat itu adalah (Abdul Ghofur Anshori, 2005:31) :

1. Ada yang berhak menerima wakaf itu bersifat perseorangan.
2. Adapula yang berhak menerima wakaf bersifat kolektif/umum, seperti badan-badan sosial Islam.

2.2.5 Macam-macam Wakaf

Wakaf pada prinsipnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu wakaf *Khairi* dan wakaf *Ahli* (Abdul Ghofur Anshori, 2005:31-32).

1. Wakaf Ahli

Wakaf *Ahli* atau wakaf keluarga ialah wakaf yang ditujukan pada orang-orang tertentu seorang atau lebih, baik keluarga *wakif* atau bukan. Wakaf ahli ini dapat dijumpai misalnya wakaf kepada kyai yang sehari-hari bertugas mengajar santri-santrinya di Pondok Pesantren. Atas dasar kepentingan Islam secara umum, maka kyai sebagai penanggung jawab memperoleh wakaf tanah pertanian dari seseorang, kitab-kitab untuk seseorang yang mampu menggunakannya, kemudian diteruskan kepada cucu-cucunya dan seterusnya.

Wakaf semacam ini dipandang sah, dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah mereka yang telah ditunjuk dalam pernyataan wakaf tersebut. Persoalan yang mungkin timbul adalah apabila anak keturunan

wakif tidak ada lagi yang mampu menjadi kyai atau tidak ada yang mampu mempergunakan kitab-kitab wakaf tersebut.

2. Wakaf *Khairi*

Wakaf *Khairi* ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Definisi ini berdasarkan hadis Umar bin Khattab tentang wakaf. Hadis tersebut menerangkan bahwa wakaf Umar tersebut untuk kepentingan umum, meskipun disebutkan juga tujuan untuk anak kerabatnya. Oleh karena itu titik tekan agar sanak kerabat Umar bin Khattab jangan sampai tidak turut serta menikmati hasil harta wakaf dipandang sudah dicakup oleh kata “kepentingan umum”. Hal ini karena makna “untuk kepentingan umum” itu sebenarnya sudah mencakup siapapun yang termasuk dalam golongan fakir miskin, baik itu keluarga Umar bin Khattab ataupun bukan sanak kerabatnya.

2.2.6 Status Harta Wakaf

Dikalangan ulama fikih terdapat perbedaan pendapat dalam memandang status harta wakaf. Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah suatu ibadah yang disyari'atkan, wakaf telah berlaku sah bilamana *wakif* telah menyatakan dengan perkataan *waqafu* (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa diputuskan hakim. Harta yang telah diwakafkan menyebabkan wakif tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah SWT dan tidak juga menjadi

milik penerima wakaf, akan tetapi *wakif* boleh mengambil manfaatnya (Abdul Ghofur Anshori, 2005:33).

Bagi ulama Syafi'iyah, wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjualbelikan, digadaikan, dan diwariskan oleh *wakif*. Pendapat ini sejalan dengan ulama Hanabilah (Abdul Ghofur Anshori, 2005:33-34).

Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf ialah suatu sedekah selama hakim belum mengumumkan bahwa harta itu adalah harta wakaf, atau disyaratkan dengan *ta'lid* sesudah meninggalnya orang yang berwakaf, misalnya dikatakan “ Bilamana saya telah meninggal, harta saya berupa rumah ini saya wakafkan untuk kepentingan Madrasah Tsanawiyah”. Dengan demikian wakaf rumah untuk kepentingan Madrasah Tsanawiyah baru berlaku setelah *wakif* meninggal dunia (Abdul Ghofur Anshori, 2005:34).

Bagi ulama Hanafiyah, harta wakaf itu tetap menjadi milik orang yang mewakafkan (*Wakif*), oleh karena itu pada suatu waktu harta wakaf tersebut dapat diambil oleh *wakif* atau ahli warisnya setelah waktu yang ditentukan. Pendapat Hanafiyah ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Ibnu Abbas yang artinya, Ibnu Abbas berkata, “Setelah turunnya ayat tentang *faraidh* dalam surat An-Nisa' Rasulullah bersabda, “Tidak ada wakaf setelah turunnya surat An-Nisa' ”. Pendapat Hanabilah didukung oleh ulama Malikiyah (Abdul Ghofur Anshori, 2005:34).

2.3 Ikrar Wakaf dan Akta Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah pernyataan kehendak *wakif* yang diucapkan secara lisan dan/ atau tulisan kepada *nazhir* untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wakif* kepada *nadzir* di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dinyatakan secara lisan dan/ atau tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Menurut Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah pejabat yang berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. Untuk kelancaran pelaksanaan penunjukan dan pengangkatan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Menteri Agama dengan Keputusan menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 mendelegasikan wewenang pengangkatan atau penunjukkan tersebut serta pemberhentian Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/setingkat setempat. Apabila

dipandang perlu, dapat didelegasikan lagi kepada Kepala Bidang Urusan Agama Islam untuk dan atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/ setingkat setempat untuk mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Dalam hal suatu Kecamatan tidak ada Kantor Urusan Agamanya maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan terdekat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kecamatan tersebut. Selanjutnya apabila di suatu kabupaten atau kota, Kantor Departemen Agama belum ada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi menunjuk Kepala Seksi Urusan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota itu sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di daerah tersebut.

Tugas Pokok Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) wajib menyelenggarakan daftar Akta Ikrar Wakaf (AIW). Adapun tugas dan kewajiban Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yaitu (Taufiq Hamami, 2003:120-121) :

1. Meneliti kehendak *wakif*, tanah yang hendak diwakafkan, surat-surat bukti pemilikan, dan syarat-syarat *wakif* serta ada tidaknya halangan hukum bagi *wakif* untuk melepaskan hak atas tanahnya;
2. Meneliti dan mengesahkan susunan *nadzir* begitu pula anggota *nadzir* yang baru apabila ada perubahan;
3. Meneliti saksi-saksi Ikrar Wakaf;

4. Menyaksikan pelaksanaan Ikrar wakaf dan ikut menandatangani formulir Ikrar Wakaf bersama-sama dengan saksi-saksi;
5. Membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) rangkap 3 (tiga) dan salinannya sesaat setelah pelaksanaan Ikrar Wakaf;
6. Menyimpan lembar pertama Akta Ikrar Wakaf (AIW), melampirkan lembar kedua pada surat permohonan pendaftaran yang dikirimkan kepada Bupati/Walikota, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan lembar ketiga dikirim kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut;
7. Menyampaikan salinan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan salinannya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dibuatnya Akta Ikrar wakaf (AIW);
8. Menyampaikan salinan Akta Ikrar Wakaf (AIW) 4 (empat) lembar, lembar pertama kepada *wakif*, lembar kedua kepada *nadzir*, dan mengirimkan lembar ketiga kepada Kantor Departemen Agama, lembar keempat kepada Kepala Desa yang mewilayahi tanah wakaf tersebut;
9. Menyelenggarakan Daftar Akta Ikrar Wakaf;
10. Menyimpan dan memelihara Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Daftar Akta Ikrar Wakaf yang dibuatnya dengan baik;
11. Mengajukan permohonan atas nama *nadzir* yang bersangkutan kepada Kepala kantor Badan Pertanahan Kabupaten/Kota setempat

untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dibuatnya Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Dalam hal *wakif* tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, *wakif* dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, *wakif* atau kuasanya menyerahkan surat dan/ atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf (PPAIW). Ikrar wakaf dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pengertian Akta Ikrar Wakaf (AIW) adalah bukti pernyataan kehendak *wakif* untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola *nadzir* sesuai dengan peruntukan harta benda *wakif* yang dituangkan dalam bentuk akta.

Menurut Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf hal-hal yang harus dicantumkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) adalah sebagai berikut :

- a. nama dan identitas *wakif*;
- b. nama dan identitas *nadzir*;
- c. data dan keterangan harta benda wakaf;
- d. peruntukan harta benda wakaf;

e. jangka waktu wakaf.

Setelah dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW), menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama *nazhir* mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Akta Ikrar Wakaf (AIW) ditandatangani. Dalam pendaftaran harta benda wakaf Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) menyerahkan:

- a. Salinan akta ikrar wakaf;
- b. Surat-surat dan/ atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

2.4 Tatacara Perwakafan dan Pendaftaran Wakaf

2.4.1 Tatacara Perwakafan

Menurut Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, tatacara perwakafan adalah sebagai berikut :

1. Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan Ikrar Wakaf;
2. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama;
3. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama;

4. Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi;
5. Dalam melaksanakan ikrar pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) surat-surat berikut:
 - a. sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
 - b. surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa;
 - c. surat keterangan Pendaftaran tanah;
 - d. izin dari Bupati/Walikota Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria Setempat.

2.4.2 Pendaftaran Wakaf

Menurut Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, tatacara pendaftaran wakaf adalah sebagai berikut :

1. Setelah kata Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat (4) dan (5) pasal 9, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama *nadzir* yang bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota Kepala

Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;

2. Bupati/Walikota/Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat, setelah menerima permohonan tersebut dalam ayat (1) mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya;
3. Jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat maka pencatatan yang dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah untuk tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya;
4. Oleh Menteri Dalam Negeri diatur tatacara pencatatan perwakafan yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3);
5. Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya seperti dimaksud ayat (2) dan (3), maka *nadzir* yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

2.5 Penarikan Wakaf

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah dicantumkan secara jelas dan tegas bahwa wakaf yang telah dikrarkan tidak dapat dibatalkan. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan

masalah penarikan kembali harta wakaf. Terkecuali hibah, dimana hibah tidak bisa ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (Pasal 212 KHI).

Di dalam hadis sahih Muslim, tidak diketahui penjelasan diperbolehkannya penarikan kembali wakaf. Terlebih-lebih dalam wakaf dimana mayoritas ulama berpendapat kepemilikan wakaf menjadi gugur dan beralih menjadi milik Allah SWT kemudian diperkuat dalam hadis Umar Ibnu Al- khattab tentang wakaf, bahwa harta wakaf tidak bisa diperjual belikan, tidak bisa diwariskan dan tidak bisa pula dihibahkan. Sementara dalam ketentuan tentang hibah, Muslim meriwayatkan hadis yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW mengibaratkan : Perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya dapat dibaca zakat, infak, hibah, wasiat, dan wakaf adalah seperti umpama anjing yang muntah-muntah, kemudian mengambil kembali muntahnya itu, dan memakannya lagi (Riwayat Muslim). Oleh karena itu dengan mengiyaskan tindakan wakaf dengan hibah, dapat diambil pemahaman bahwa menarik kembali harta wakaf hukumnya haram. Hal ini karena harta benda yang sudah diwakafkan, tidak lagi menjadi haknya, tetapi menjadi hak milik mutlak Allah SWT.

Dalam hal ini seorang *wakif* harus mempertimbangkan secara masak sebelum mewakafkan harta bendanya. Termasuk didalam meminta pertimbangan kepada ahli waris agar kelak dikemudian hari tidak timbul “penyesalan” akibat tindakannya itu. Wakaf sebagai amalan yang murni mengharapkan ridha Allah SWT, hendaknya dilakukan setelah syarat-syarat terpenuhi, seperti telah memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, harta benda yang diwakafkan itu

milik sempurna, dan dalam melakukan tindakannya itu benar-benar atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, selain itu keterlibatan saksi dan petugas yang disertai tugas untuk mewujudkan adanya tertib hukum dan administrasi disamping itu fungsi mereka secara substansi untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan dari tujuan wakaf tersebut.

Dalam hal ini yang perlu juga diperhatikan yaitu penarikan kembali dalam arti apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh *nadzir* misalnya dapat dilakukan apabila *wakif* telah menentukan syarat terhadap pemanfaatan benda wakaf, jika hal tersebut ternyata menyimpang dari tujuan dan syarat yang telah ditentukan, *wakif* yang menarik kembali untuk kemudian diwakafkan kembali guna tercapainya tujuan utama wakaf, namun disini penarikan kembali bukan dimilikinya untuk milik pribadi. Dimana dalam Hadis Rasulullah SAW diatas telah diisyaratkan sangat tegas menunjukkan tindakan-tindakan tidak terpujinya tindakan *wakif* menarik kembali wakafnya.

2.6 Pewarisan

2.6.1 Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam dirumuskan sebagai perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia. Sumber pokok Hukum Waris Islam adalah Al-Qur'an dan Hadist Nabi, kemudian Qiyas (analogon) dan Ijma' (kesamaan pendapat).

Istilah-istilah dalam pewarisan :

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan.

b. Ahli waris

Ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris di bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.

c. Harta warisan

Harta warisan adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris.

Penyebab pewarisan dalam Islam adalah dengan sebab-sebab :

- a. Hubungan darah.
- b. Hubungan semenda atau pernikahan.
- c. Hubungan memerdekakan budak.
- d. Hubungan wasiat.

Penggolongan ahli waris menurut ajaran kewarisan bilateral :

1. *Dzul faraa-idh*

Dzul faraa-idh adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu dalam keadaan tertentu. Golongan ini diantaranya adalah : anak perempuan yang tidak didampingi anak laki-laki, ibu, bapak dalam

hal ada anak, duda, janda, saudara laki-laki dalam hal kalalah, saudara laki-laki dan saudara perempuan bergabung dalam hal kalalah, saudata perempuan dalam hal kalalah.

2. *Dzul qarabat*

Dzul qarabat adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan tidak tertentu jumlahnya atau terbuka atau sisa. Golongan ini diantaranya adalah : anak laki-laki, anak perempuan didampingi anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki dalam hal kalalah, saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kalalah.

3. *Mawali*

Mawali adalah ahli waris pengganti. Yaitu ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan. Sebabnya ialah karena orang yang digantikan adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam hal bersangkutan dia telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris.

2.6.2 Hukum Waris Perdata Barat

Hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUHPerduta (tentang Benda), dengan alasan :

- a. Hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 528 KUHPerduta.

- b. Hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, yang dirumuskan dalam Pasal 584 KUHPerdara.

Syarat umum Pewarisan :

1. Ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdara).
2. Untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal.

Prinsip umum Pewarisan :

1. Pada dasarnya yang dapat beralih pada ahli waris hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja.
2. Dengan meninggalnya seseorang, seketika itu segalanya hak dan kewajiban pewaris beralih pada ahli warisnya (hak saisine).
3. Yang berhak mewaris pada dasarnya adalah keluarga dengan pewaris.
4. Pada dasarnya harta peninggalan tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi (Pasal 1066 KUHPerdara).
5. Pada dasarnya setiap orang, termasuk bayi yang baru lahir, cakap mewaris, kecuali mereka yang dinyatakan tak patut mewaris (Pasal 838 KUHPerdara).


Cara mendapatkan warisan :

1. Pewarisan secara *Ab Intestato*, yaitu pewarisan menurut Undang-Undang;

2. Pewarisan secara *Ad Testamento* , yaitu pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat atau *testamen*.


Penggolongan ahli waris :

- a. Ahli waris golongan pertama : anak-anak atau keturunannya, suami atau istri yang hidup terlama.
- b. Ahli waris golongan kedua : bapak, ibu, saudara.
- c. Ahli waris golongan ketiga : kakek dan nenek, atau leluhur lainnya dalam garis ke atas.
- d. Ahli waris golongan keempat : sanak keluarga di dalam garis ke samping sampai tingkat ke enam.



2.7 Kerangka Berpikir

2.7.1 Bagan Kerangka Berpikir



2.7.2 Keterangan Bagan

1. Input: UUD 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan KUHPerdota.
2. Proses : Dasar-dasar hukum tersebut yang akan menjadi landasan dalam penulisan skripsi yang membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan untuk dibagikan sebagai harta warisan. Fokus penelitian ini terdapat 3 (tiga) permasalahan yaitu mengenai dapatkah tanah yang telah diwakafkan dilakukan penarikan kembali ditinjau dari peraturan perundang-undangan perwakafan, penarikan tanah wakaf jika peraturan perundang-undangan perwakafan memperbolehkan, serta kesesuaian faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dengan peraturan perundang-undangan perwakafan dalam menjatuhkan Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg. Masalah-masalah tersebut akan diolah dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dan peneliti menggunakan metodologi wawancara dan dokumentasi. Dilandasi dengan teori-teori, penulis menggunakan 2

(dua) teori yaitu teori perwakafan tanah dan pewarisan yang tersebut didalam bagan diatas.

3. Output : Mengetahui tinjauan yuridis terhadap penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan, mengetahui penarikan kembali tanah wakaf jika peraturan perundang-undangan perwakafan memperbolehkan, dan untuk mengetahui kesesuaian faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim dengan peraturan perundang-undangan perwakafan dalam menjatuhkan Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg.
4. Outcome : Pemecahan berbagai masalah yang timbul dari penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan untuk dibagikan sebagai harta warisan agar pemerintah mampu memberikan kemudahan dalam pelaksanaan perwakafan dan memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih baik lagi. Keseluruhan proses dalam kerangka pemikiran diatas, merupakan jalan untuk mencapai tujuan perwakafan pada khususnya dalam rangka kesejahteraan bersama.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan yang ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kondisi yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan system, sedangkan konsisten berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto, 2007:42).

Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran (Mardalis, 2010:24).

Metode penelitian merupakan cara yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Penelitian sendiri adalah tiap usaha untuk mencari pengetahuan (ilmiah) baru menurut prosedur yang sistematis dan terkontrol melalui data empiris (pengalaman), yang artinya dapat beberapa kali diuji dengan hasil yang sama (Rianto Adi, 2010:2).

Penelitian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kedua (1991) adalah : “penelitian adalah pemeriksaan yang teliti; penyelidikan; atau kegiatan

pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum”.

Penelitian adalah berpikir secara sistematis mengenai jenis-jenis persoalan yang untuk pemecahannya diperlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta (Koentjaraningrat dan Emmerson, 1983:265 dalam Rianto Adi, 2010:2) .

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang berisikan pemahaman pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian. Karena pemahaman yang ingin dicapai dalam penelitian kualitatif, maka alat instrumen penelitiannya merupakan pedoman dan teknik mengumpulkan data (Burhan Ashshofa, 2010:57).

Metode penelitian digunakan penulis dengan maksud untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun metode penelitian yang akan penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mencakup tentang penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum (Soerjono Soekanto, 1981:51).

Menurut Rony Hanitijo Soemitro penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder (Soejono dan Abdurrahman, 1999:56).

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto dan Mamudji, 1985:15).

Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik utuh (Moleong, 2009:4).

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku manusia yang dapat diamati dari manusia (Burhan Ashshofa, 2010:16).

Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan difokuskan pada bahan pustaka atau data sekunder (yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier) kemudian dilengkapi dengan data primer, dengan maksud sebagai penelaahan dalam tataran konsepsional tentang arti dan maksud berbagai peraturan hukum nasional yang berkaitan dengan penarikan kembali tanah wakaf.

Dengan pendekatan penelitian yuridis normatif, masalah penelitian terfokus pada ada tidaknya pengaturan atau munculnya konflik pada objek tertentu. Sumber masalah dengan hanya menunjuk adanya aturan dalam ketentuan tertentu bukanlah masalah yang metodologis karena dapat dibaca melalui bahannya tanpa melakukan penelitian.

Sesuai dengan dasar penelitian tersebut maka penelitian ini diharapkan mampu menciptakan atau menemukan konsep serta memecahkan atau menemukan permasalahan yang timbul dari penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan untuk dibagikan sebagai harta warisan dengan sistematika yang baik dan benar. Namun tidak terbatas pada penggambaran norma-norma hukum positif saja. Metode berfikir kritis juga digunakan untuk menelaah konsep-konsep positif tersebut dengan melihat fakta sosial yang ada.

3.3 Fokus Penelitian

Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya masalah. Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus (Moleong, 2009:93).

Fokus penelitian menyatakan pokok permasalahan apa yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian, dan dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Tinjauan yuridis terhadap penarikan kembali tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan.

2. Penarikan kembali tanah wakaf jika peraturan perundang-undangan perwakafan memperbolehkan.
3. Kesesuaian faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim dengan peraturan perundang-undangan perwakafan dalam menjatuhkan putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg.

3.4 Lokasi Penelitian

Untuk menunjang informasi tentang tinjauan yuridis terhadap penarikan kembali tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan, maka penulis memutuskan perlu dalam penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif ini ditunjang dengan meneliti secara langsung ke instansi atau badan yang berwenang dengan masalah yang diteliti. Sehingga penulis memutuskan lokasi penelitian dalam menunjang keberhasilan penelitian ini adalah Pengadilan Agama Semarang, Kantor Pertanahan Kota Semarang, Kantor Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat.

3.5 Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lofland dalam Moleong, 2009:157). Sumber data merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam setiap penelitian ilmiah, agar diperoleh data yang lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.5.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya; diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data tersebut menjadi data sekunder kalau dipergunakan orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan (Marzuki, 2002:55).

Data primer merupakan data yang bersumberkan dari informasi pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan atau objek penelitian. Sumber data primer adalah kata-kata pihak-pihak yang diwawancarai dan data ini merupakan sumber data utama. Sumber utama ini dicatat melalui catatan tertulis atau rekaman video/audio tape, pengambilan foto, atau film. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara merupakan kegiatan penelitian ini agar mendapatkan informasi yang akurat. Informasi tersebut diperoleh melalui :

1. Informan

“Informan adalah sumber informasi untuk mengumpulkan data” (Burhan Ashshofa, 2010:22). Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moloeng, 2009:132). Informan yang dimaksud di sini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang terkait dengan permasalahan atau objek permasalahan atau objek penelitian mengenai penarikan kembali tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan.

2. Responden

“Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti, untuk tujuan peneliti itu sendiri” (Burhan Ashshofa, 2010:22). Responden dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Semarang, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dan Kasub. Seksi Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kota Semarang.

3.5.2 Data Sekunder

Marzuki (2002:56) data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri dalam pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri. Karena itu perlu adanya pemeriksaan ketelitian.

Data sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan dimana dalam data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- f. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- g. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku tentang perwakafan tanah, artikel-artikel tentang penarikan wakaf, hasil karya sarjana berupa tesis tentang perlindungan hukum wakaf dibawah tangan.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat menunjang dan sebagai pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, yaitu berupa:

1. Kamus Hukum;
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.6 Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Alat-alat pengumpulan data, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen, studi bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview (Soerjono Soekanto, 2007:50). Berdasarkan pendekatan yang dipergunakan dalam memperoleh data, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan penulis adalah :

3.6.1 Studi Kepustakaan

Studi pustaka atau studi dokumen (*literature study*), melalui penelitian ini penulis akan berusaha mempelajari data yang sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga atau dengan kata lain merupakan data yang sudah jadi. Studi dokumen atau studi pustaka ini dapat berupa surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya yang merupakan data berbentuk tulisan (dokumen) dalam arti sempit, dan meliputi monumen, foto, tape, dan sebagainya dalam arti luas (Koentjaraningrat, 1977:63 dalam Rianto Adi, 2010:61).

Studi kepustakaan adalah penelaahan bahan-bahan kepustakaan, dengan cara membaca dan mencatat literatur-literatur terkait. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan membaca dan mencermati aturan-aturan hukum, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, serta mempelajari literatur-literatur lainnya yang kemudian berdasarkan studi pustaka tersebut

selanjutnya dapat diperoleh aturan-aturan hukum yang sesuai dalam mengatur permasalahan yang sedang di teliti.

Untuk keperluan analisis kualitatif, peneliti akan mengambil contoh kasus sengketa wakaf dan kemudian dianalisis dengan data sekunder yang telah di peroleh dari studi kepustakaan yang dalam hal ini adalah Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Sehingga dari analisis tersebut dapat diperoleh kesimpulan atas permasalahan yang sedang diteliti.

3.6.2 Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dan dibutuhkan pada penelitian ini serta bertujuan untuk mencocokkan dan melengkapi data primer, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan penarikan kembali tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

3.6.3 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada sipeneliti (Mardalis, 2010:64).

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian (Marzuki, 2002:62).

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data atau responden (Rianto Adi, 2004:72).

Wawancara ini diadakan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan aparat yang berwenang dalam sengketa penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan, yang menjadi pemangku kepentingan antara lain Hakim Pengadilan Agama Semarang, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Kasub. Seksi Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kota Semarang, dan pihak-pihak yang bersangkutan, serta para pihak yang berkompeten untuk menyampaikan informasi yang diperlukan kepada peneliti.

3.7 Keabsahan Data

Dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber yang digunakan untuk membandingkan tidak keseluruhan, akan tetapi peneliti hanya membandingkan hasil wawancara dari Hakim Pengadilan Agama Semarang, Pegawai Kantor Pertanahan Kota Semarang, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Semarang Barat dengan isi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penarikan kembali tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan, serta studi pustaka yang berkaitan dengan penarikan kembali tanah wakaf yang terformulasikan dalam peraturan perundang-undangan.

Keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil lapangan dengan kenyataan yang diteliti di lapangan. Keabsahan data dilakukan dengan meneliti kredibilitasnya menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2009:330).

Ide Triangulasi bersumber dari ide tentang "*Multiple Operationism*" yang mengesankan bahwa kesahihan temuan-temuan dan tingkat konfidensinya akan dipertinggi oleh pemakaian lebih dari satu pendekatan untuk pengumpulan data (Brannen, 2005:88).

Peneliti melakukan perbandingan data yang telah diperoleh yaitu data primer di lapangan yang akan dibandingkan dengan data-data sekunder. Dengan demikian peneliti akan membandingkan antara data wawancara dengan data dokumen dan studi pustaka, sehingga kebenaran dari data yang diperoleh dapat dipercaya dan meyakinkan.

Dengan cara di atas, maka diperoleh hasil yang benar-benar dapat dipercaya keabsahannya karena triangulasi data di atas sesuai dengan penelitian yang bersifat kualitatif sebagaimana metode pendekatan skripsi ini.

Berdasarkan pada teori yang sudah ada setelah melakukan pendekatan personal, peneliti melakukan wawancara dengan ahli hukum yang berkaitan yaitu Hakim Pengadilan Agama Semarang, Kasub. Seksi Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kota Semarang, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Semarang Barat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Semarang dengan menggunakan catatan kecil (*block note*) yang membantu peneliti dalam mendokumentasikan hasil wawancara. Setelah itu adanya pengecekan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan dokumen yang terkait.

3.8 Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang dimaksud dengan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mempergunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2009:248).

Analisis data penelitian ini menggunakan data kualitatif model interaktif yang berlangsung terus-menerus dan berkelanjutan. Analisis model interaktif melalui berbagai alur kegiatan melalui langkah-langkah sebagai berikut (Miles dan Huberman dalam Bungin 2007:144) :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data tersebut di catat. Pengumpulan data ini berkaitan dengan data penelitian yang ada di lapangan yaitu penelitian melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Semarang,

Kasub. Seksi Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kota Semarang, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah identifikasi satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian, kemudian memberikan kode pada setiap satuan agar dapat ditelusuri datanya berasal dari sumber mana supaya dapat ditarik kesimpulannya (Moleong, 2004:288).

Dalam penelitian ini proses reduksi data dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Semarang, Kasub. Seksi Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kota Semarang, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dokumen-dokumen dan berkas-berkas yang berkaitan dengan penarikan tanah wakaf, dan studi kepustakaan terhadap buku-buku, artikel-artikel, serta peraturan perundang-undangan tentang perwakafan, kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan dapat menarik suatu simpulan dalam pengambilan suatu penelitian. Dalam penyajian data peneliti menggunakan fokus permasalahan yaitu

tinjauan yuridis terhadap penarikan kembali tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan, penarikan kembali tanah wakaf jika peraturan perundang-undangan perwakafan memperbolehkan, dan kesesuaian faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim dengan peraturan perundang-undangan perwakafan dalam menjatuhkan Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg. fokus permasalahan tersebut disajikan dalam penyajian data dari hasil penelitian agar lebih mudah dalam mendeskripsikan pada penyajian pembahasan karena penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, adapun caranya yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan.

4. Menarik Simpulan (Verifikasi)

Menarik sebuah simpulan yaitu suatu yang utuh, simpulan yang diverifikasikan selama penelitian berlangsung, simpulan final mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data terakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan data yang berada di lapangan, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan untuk penelitian.

Penulis dalam penelitian ini akan menarik sebuah kesimpulan dari fokus permasalahan yang ada yaitu tinjauan yuridis terhadap penarikan kembali tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan, penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan untuk dibagikan sebagai

harta warisan jika peraturan perundang-undangan perwakafan memperbolehkan, dan kesesuaian faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim dengan peraturan perundang-undangan perwakafan dalam menjatuhkan Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg dengan kenyataan yang terjadi di lapangan selama penulis meneliti.

3.9 Prosedur Penelitian

Penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) tahap yaitu tahap perencanaan penelitian, penelitian di lapangan, analisis data, dan penyajian data. Pada saat perencanaan penelitian, peneliti mempersiapkan berbagai macam yang diperlukan sebelum peneliti terjun ke lapangan yaitu :

1. Pengajuan judul skripsi

Judul skripsi diajukan kepada Dewan Skripsi sesuai dengan jurusan yang diambil untuk mendapatkan Dosen pembimbing dan setelah itu disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum.

2. Penyusunan proposal skripsi

Proposal merupakan langkah awal sebelum penelitian dilakukan, proposal merupakan suatu gambaran garis besar mengenai kelayakan suatu masalah untuk diteliti. Proposal ini diajukan kepada dosen pembimbing sampai disetujui dan disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum.

3. Izin penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian yang melibatkan berbagai komponen dan instansi-instansi pemerintah, sehingga harus mendapatkan izin secara tertulis. Izin penelitian ini diajukan kepada instansi terkait diantaranya pengadilan Agama Semarang, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat, dan Kantor Pertanahan Kota Semarang yang kemudian memberikan izin tertulis guna memberikan akses kepada peneliti untuk menggali informasi yang diperlukan agar mendapatkan data-data yang konkrit tentang objek yang tertulis.

4. Persiapan penelitian

Persiapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti setelah mendapatkan izin tertulis adalah menyusun pedoman wawancara untuk dijawab informan serta responden dalam kegiatan penelitian. Setelah persiapan penelitian, peneliti terjun ke lapangan untuk mencari dan mengumpulkan informasi berupa data-data yang menjawab permasalahan yang telah difokuskan dalam penelitiannya.


5. Pelaksanaan penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan peneliti datang ke instansi-instansi terkait setelah mendapatkan izin penelitian dengan menggunakan instrumen penelitian. Instrumen penelitian ditujukan kepada informan dan responden di instansi tersebut untuk menjawab

permasalahan yang telah difokuskan, kemudian peneliti mencatat dan mengumpulkan semua data-data yang diperlukan dalam penyusunan laporan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti juga harus bertindak sesuai etika yang berkaitan dengan tata cara penelitian di tempat-tempat penelitian.

6. Penyusunan laporan

Penyusunan laporan dilakukan dengan cara peneliti membaca dan memahami seluruh data-data yang telah dikumpulkan dari tempat penelitian. Data-data yang diperoleh dari tempat penelitian digunakan untuk menjawab suatu permasalahan yang telah difokuskan, kemudian peneliti membandingkan setiap jawaban dari informan dan responden dengan literatur-literatur yang ada, peraturan-peraturan yang ada, buku-buku dan pendapat ahli. Hasil pengolahan ada akan memperoleh suatu jawaban dari setiap permasalahan dan akan menghasilkan suatu kesimpulan.



BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Putusan Pengadilan Agama Nomor : 987/Pdt.G/2003/PA.Smg Tentang Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan

Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg yang menerangkan tentang sengketa penarikan kembali tanah wakaf oleh para ahli waris untuk dijadikan sebagai harta warisan. Tanah wakaf sebagai objek sengketa merupakan tanah Hak Milik Verponding Indonesia Nomor 308/245 dan 309/244 seluas \pm (kurang lebih) 879,75 m² (delapan ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh puluh lima meter persegi) yang telah dibangun sebuah masjid di atasnya oleh *wakif* dengan luas \pm (kurang lebih) 100 m² (seratus meter persegi) pada tahun 1967. Tanah tersebut dibeli oleh *wakif* (almarhum) dengan akta jual beli Nomor Tj/5/10/6/1967 yang dibuat oleh PPAT Camat Semarang Barat.

Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan masjid merupakan harta gono-gini *wakif* (almarhum) dengan istri pertama dan istri kedua. Ahli waris almarhum (penggugat) berulang kali mengajak *nadzir* (tergugat sekaligus ahli waris) untuk segera membagi waris terhadap harta warisan yang berupa tanah dan sebuah

bangunan masjid yang berdiri di atasnya namun tidak pernah diindahkan dan belum terbagi waris pada saat itu.

Wakif (almarhum) mempunyai 3 (tiga) orang istri, istri pertama telah wafat dan tidak dikaruniai anak namun meninggalkan 5 (lima) orang saudara seayah, 2 (dua) orang laki-laki dan 3 (tiga) perempuan, istri kedua telah wafat dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing 2 (dua) anak laki-laki dan 5 (lima) anak perempuan, dan istri ketiga tidak dikaruniai anak. Semua ahli waris pernah dikukuhkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Semarang tanggal 6 Mei 1981 Nomor 01/1981 sebagai ahli waris sah *wakif* (almarhum).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang memutus perkara tersebut sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum yang meninggal pada tanggal 8 April 1976 adalah sebagai berikut;
 - a. Istri I
 - b. Istri II
 - c. Istri III
 - d. Anak laki-laki
 - e. Anak perempuan
 - f. Anak perempuan
 - g. Anak perempuan
 - h. Anak perempuan

- i. Anak laki-laki
- j. Anak perempuan

3. Menyatakan tanah Hak Milik Verponding Indonesia No. 308/245 dan 309/244 seluas lebih kurang $879,75 \text{ m}^2$ (delapan ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh puluh lima meter persegi) berikut sebuah bangunan masjid di atasnya seluas lebih kurang 100 m^2 (seratus meter persegi) yang terletak di jalan Tamba kp. Purwogondo III/234 Kel. Dadapsari Kecamatan Semarang Utara adalah harta bersama almarhum dengan istri I dan istri II, selanjutnya menetapkan setengah dari harta bersama tersebut adalah bagian almarhum yang menjadi harta peninggalannya yang belum dibagi waris;

4. Menetapkan bagian masing-masing dari harta peninggalan almarhum kepada ahli warisnya adalah sebagai berikut;

a. Tiga orang istri yang berserikat dalam $\frac{1}{8}$ bagian, masing-masing :

- 1. Istri pertama : $\frac{1}{24} = \frac{3}{72}$ bagian
- 2. Istri kedua : $\frac{1}{24} = \frac{3}{72}$ bagian
- 3. Istri ketiga : $\frac{1}{24} = \frac{3}{72}$ bagian

b. Tujuh orang anak = $\frac{7}{8}$ bagian, dengan perbandingan anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian :

- 1. Anak laki-laki : $\frac{14}{72}$ bagian
- 2. Anak laki-laki : $\frac{14}{72}$ bagian
- 3. Anak perempuan: $\frac{7}{72}$ bagian

4. Anak perempuan: $7/72$ bagian

5. Anak perempuan: $7/72$ bagian

6. Anak perempuan: $7/72$ bagian

7. Anak perempuan: $7/72$ bagian

5. Menetapkan bagian ahli waris istri pertama yang telah meninggal dunia tanggal 28 Oktober 1986 diteruskan kepada ahli warisnya yaitu 5 (lima) orang saudara seayah;

6. Menetapkan bagian ahli waris istri kedua, wafat tanggal 13 Mei 1989 diteruskan kepada ahli warisnya yaitu sebagaimana tersebut dalam angka 2 huruf d sampai dengan j;

7. Menetapkan;

a. Harta almarhumah (istri II) adalah seperempat dari objek sengketa sebagai harta bersama ditambah bagian warisan sebagaimana tersebut dalam angka 4 huruf a nomor 2, yang seluruhnya adalah harta peninggalan istri II.

b. Bagian masing-masing dari harta peninggalan istri II sebagaimana tersebut dalam angka 7 a kepada tujuh orang anaknya sebagai ahli warisnya dengan perbandingan anak laki-laki mendapat dua bagian

dan anak perempuan mendapat satu bagian, sebagai berikut :

- Anak laki-laki $2/9$
- Anak laki-laki $2/9$
- Anak perempuan $1/9$

- Anak perempuan 1/9
- Anak perempuan 1/9
- Anak perempuan 1/9
- Anak perempuan 1/9

8. Menghukum para pihak untuk melaksanakan pembagian harta warisan almarhum dan harta warisan almarhumah dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam angka 4 dan 7 huruf b, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dibagi menurut nilai harganya;
9. Memerintahkan kepada ahli waris istri I untuk menerima hak istri I baik harta bersama maupun harta warisan untuk selanjutnya dibagi sesuai dengan ketentuan;
10. Menghukum kepada para penggugat dan para tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3, untuk menyerahkan kepada ahli waris almarhum atau ahli waris lainnya menurut putusan ini;
11. Menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya;
12. Menghukum para penggugat dan para tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 911.000,- (Sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2005 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1425 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. A. MULIANY HASYIM, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. MASDUQI, SH dan Drs. ACHMAD HARUN SHOFA, SH masing-masing sebagai

Hakim Anggota dan dibantu FAIZAH, SH sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para penggugat dan para tergugat. (Pengadilan Agama Semarang : Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg)

4.1.2 Tinjauan Yuridis terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memberikan definisi wakaf sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda yang dimiliki untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum (kemashlahatan umat) menurut syariat Islam.

Penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan telah secara tegas dan nyata tidak dibenarkan dan dilarang menurut peraturan perundang-undangan perwakafan yang berlaku, dalam hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat dilakukan penarikan kembali.

Menurut hukum Islam perbuatan menarik kembali harta wakaf juga dilarang keras oleh agama. Di dalam hadis sahih Muslim tidak diketahui penjelasan diperbolehkannya penarikan kembali wakaf. Terlebih-lebih dalam wakaf dimana mayoritas ulama berpendapat kepemilikan wakaf menjadi gugur dan beralih menjadi

milik Allah SWT, kemudian diperkuat dalam hadis Umar Ibnu Al- Khattab tentang wakaf, bahwa harta wakaf tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa pula dihibahkan. Sementara dalam ketentuan tentang hibah, Muslim meriwayatkan hadis yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW mengibaratkan : Perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya (dapat dibaca zakat, infaq, hibah, wasiat, dan wakaf) adalah seperti umpama seekor anjing yang muntah-muntah, kemudian mengambil kembali muntahnya itu, dan memakannya lagi (Riwayat Muslim). Oleh karena itu dengan mengiyaskan tindakan wakaf dengan hibah, dapat diambil pemahaman bahwa menarik kembali harta wakaf hukumnya haram, karena sesungguhnya harta atau benda yang telah diwakafkan akan kembali dan menjadi milik Allah SWT.

Hal yang melatar belakangi gugatan para penggugat dalam kasus sengketa penarikan kembali tanah wakaf pada Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg bermula dari adanya itikad para penggugat yang berulang kali meminta kepada *nadzir* (tergugat sekaligus ahli waris) untuk segera membagi waris terhadap harta warisan *wakif* berupa tanah dan sebuah bangunan masjid yang berdiri di atasnya akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh *nadzir* dan belum terbagi waris pada saat itu.

Gugatan para penggugat pada akhirnya dikabulkan oleh majelis hakim dalam putusannya yang memerintahkan kepada siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan harta warisan *wakif* kepada ahli waris karena pelaksanaan wakaf yang terjadi pada waktu itu dianggap oleh majelis hakim tidak sah disebabkan tidak terdapat suatu ikrar wakaf antara *wakif* dengan *nadzir* dalam perbuatan hukum

perwakafan, dan harta yang digunakan untuk berwakaf merupakan harta bersama *wakif* dengan istri pertama dan istri kedua yang belum dibagi waris kepada ahli waris mereka dan masih dalam sengketa antar ahli waris.

Unsur-unsur wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diantaranya adalah harus memenuhi :

a. Orang yang berwakaf

Orang yang mewakafkan hartanya, dalam istilah Islam disebut *wakif*. Seorang *wakif* haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya adalah kecakapan bertindak, telah dapat mempertimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukannya dan benar-benar pemilik harta yang diwakafkan itu. Mengenai kecakapan bertindak dalam hukum fiqih Islam ada dua istilah yang perlu dipahami perbedaannya yaitu *baligh* dan *rasyid*.

Pengertian *baligh* menitikberatkan pada usia, sedangkan *rasyid* pada kematangan pertimbangan akal. Untuk kecakapan bertindak melakukan wakaf diperlukan kematangan pertimbangan akal seseorang (*rasyid*), yang dianggap telah ada pada remaja berumur antara 15 sampai 23 tahun.

Seorang *wakif* tidak boleh mencabut kembali wakafnya dan dilarang pula menuntut agar harta yang sudah diwakafkan dikembalikan ke dalam bagian hak miliknya. Agama yang dipeluk seseorang tidak menjadi syarat bagi seorang *wakif*. Hal ini berarti bahwa seorang non

muslim dapat menjadi *wakif*, asal saja tujuan wakafnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam kasus penarikan kembali tanah wakaf yang telah diputus oleh majelis hakim pada Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg syarat *wakif* telah terpenuhi, karena *wakif* telah berusia diatas 21 tahun dan sudah menikah, secara hukum perdata *wakif* dianggap telah dewasa. Syarat *wakif* menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah terpenuhi.

b. Harta yang diwakafkan

Barang yang dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan dan hak milik *wakif* murni. Harta wakaf dapat berupa benda tetap maupun benda bergerak. Dalam hal barang wakaf adalah tanah, maka harus berstatus hak milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara. Dasar pertimbangannya adalah karena wakaf itu bersifat suci dan abadi, maka selain tanah itu berstatus hak milik juga harus bersih dari perselisihan, tanggungan, beban dan bebas dari persengketaan. Dalam kasus penarikan kembali tanah wakaf yang telah diputus oleh majelis hakim pada Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg syarat harta yang diwakafkan telah terpenuhi berupa tanah Hak Milik Verponding Indonesia No. 308/245 dan 309/244 seluas lebih kurang 879,75 m² (delapan ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh puluh lima meter persegi) yang telah dibeli oleh *wakif*, akan tetapi tanah tersebut adalah harta milik bersama istri pertama dan istri kedua

yang belum dibagikan kepada para ahli waris dan masih menjadi sengketa antar ahli waris *wakif*, sehingga syarat objek yang diwakafkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tidak terpenuhi.

c. Tujuan wakaf

Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Tujuan wakaf itu harus dapat dimasukkan ke dalam kategori ibadah pada umumnya. Dalam kasus penarikan kembali tanah wakaf yang telah diputus oleh majelis hakim pada Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg syarat tujuan peruntukan wakaf telah terpenuhi yaitu tanah wakaf telah dibangun dan dijadikan sebagai tempat ibadah yaitu berupa masjid seluas \pm (kurang lebih) 100 m² (seratus meter persegi). Syarat tujuan wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah terpenuhi.

d. Pernyataan wakaf dari *wakif* atau ikrar wakaf

Pernyataan *wakif* yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Dengan pernyataan itu maka tanggallah hak *wakif* atas benda yang diwakafkannya. Benda itu kembali menjadi hak milik mutlak Allah SWT yang dimanfaatkan oleh orang atau orang-orang yang disebut dalam ikrar wakaf tersebut. Dalam kasus penarikan kembali tanah wakaf yang telah diputus oleh majelis hakim pada Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg syarat ikrar wakaf tidak terpenuhi karena tidak terdapat saksi yang melihat dan mendengar adanya pelaksanaan pengucapan ikrar wakaf antara *wakif*

dan *nadzir*, hanya terdapat saksi yang mendengar *wakif* akan menyerahkan kepengurusan masjid kepada *nadzir* untuk melanjutkannya. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf syarat ikrar wakaf tidak terpenuhi.

e. Pengelola wakaf (*nadzir*)

Pengelola wakaf adalah orang, organisasi atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Siapapun dapat menjadi *nadzir* asalkan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Bila *nadzir* itu adalah perorangan, maka harus memenuhi syarat antara lain beragama Islam, dewasa, dapat dipercaya (*amanah*) serta mampu secara jasmani dan rohani untuk menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan harta wakaf. Dalam kasus penarikan kembali tanah wakaf yang telah diputus oleh majelis hakim pada Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg syarat *nadzir* telah terpenuhi, *nadzir* merupakan anak dari *wakif* yang telah dewasa dan beragama Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf syarat *nadzir* telah terpenuhi.

f. Jangka waktu wakaf

Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan

melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Namun syarat itu kemudian berubah setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Jadi, menurut ketentuan ini wakaf sementara juga diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya. Dalam kasus penarikan kembali tanah wakaf yang telah diputus oleh majelis hakim pada Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg syarat jangka waktu wakaf telah terpenuhi karena wakaf telah dimanfaatkan sesuai syariat Islam.

Jadi apabila terdapat salah satu dari keenam rukun wakaf di atas yang tidak terpenuhi maka pelaksanaan wakaf tersebut dianggap tidak sempurna, sehingga mengakibatkan perwakafan tidak sah dan batal demi hukum yang pada akhirnya pelaksanaan perwakafan tidak mempunyai perlindungan hukum.

Adapun selain unsur wakaf diatas juga terdapat pula syarat sahnya suatu perwakafan benda atau harta seseorang. Syarat-syarat itu antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa yang akan datang, sebab pernyataan

wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah *wakif* menyatakan berwakaf. Selain itu berwakaf dapat diartikan memindahkan hak milik pada waktu terjadi wakaf itu. Berbeda halnya dengan wakaf yang digantungkan kepada kematian *wakif*. Kasus ini berlaku hukum wasiat. Wakaf baru dipandang terjadi setelah *wakif* meninggal dunia dan hanya dapat dilaksanakan dalam batas sepertiga harta peninggalan. Bilamana wasiat wakaf itu ternyata melebihi jumlah sepertiga harta peninggalan, kelebihan dari sepertiga itu dapat dilaksanakan bila mendapat izin ahli waris. Jika ahli waris mengizinkan, dapat dilaksanakan semuanya namun jika semua ahli waris tidak mengizinkan selebihnya sepertiga harta peninggalan menjadi batal, dan jika ada yang mengizinkan dan ada yang tidak, maka hanya dapat dilaksanakan dalam batas bagian mereka yang mengizinkan saja.

- b. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan. Apabila seseorang mewakafkan harta miliknya tanpa menyebutkan tujuan sama sekali, maka wakaf dipandang tidak sah. Walaupun begitu, apabila *wakif* menyerahkan wakafnya kepada suatu badan hukum maka badan hukum itu dipandang sebagai *mauquf*. Dengan demikian penggunaan harta wakaf tersebut diserahkan kepada badan hukum yang berwenang mengurusnya.

- c. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh *khiyar*. Artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.

Selain syarat-syarat umum tersebut di atas, menurut hukum Islam ditentukan pula syarat khusus yang harus dipenuhi oleh orang yang memberikan wakaf dan harta yang diwakafkan, syarat itu adalah :

- a. Ada yang berhak menerima wakaf itu bersifat perseorangan.
- b. Ada pula yang berhak menerima wakaf bersifat kolektif atau umum, seperti badan-badan sosial Islam.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, perbuatan hukum perwakafan yang terjadi dalam sengketa penarikan kembali harta wakaf yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Semarang dalam Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg dianggap tidak sah, hal inidikarenakan pelaksanaan wakaf tidak memenuhi beberapa syarat-syarat dan rukun dari perwakafan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sehingga pelaksanaan wakaf pada waktu itu batal demi hukum.

Perbuatan hukum perwakafan yang terjadi dalam Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg tidak memenuhi 2 (dua) dari 6 (enam) syarat wakaf yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, diantaranya adalah tidak terpenuhinya syarat harta wakaf karena harta wakaf masih menjadi sengketa antar ahli waris, kemudian syarat ikrar wakaf karena tidak terdapat saksi yang melihat dan mendengar pelaksanaan ikrar wakaf antara *wakif* dengan

nadzir dan pada akhirnya perwakafan dibatalkan oleh Pengadilan Agama Semarang karena harta wakaf digugat oleh para ahli waris (penggugat) yang meminta haknya untuk dibagikan sebagai harta warisan.

Hakim Pengadilan Agama Semarang, Wan Ahmad menyatakan dalam wawancara :

“...Undang-Undang melihat bahwa penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan bisa saja dilakukan selama tidak pernah dilakukan ikrar wakaf sebelumnya, tetapi jika sudah pernah dilakukan ikrar wakaf dan telah terbit akta ikrar wakaf maka wakaf yang dilakukan pada waktu itu telah sah menurut hukum Negara dan dilindungi kepentingannya, sehingga tidak dapat dilakukan penarikan kembali atau pembatalan terhadap wakaf tersebut, seperti yang sudah ditegaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam kasus penarikan wakaf yang telah diputus majelis hakim dalam putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg tidak ditemukannya bukti adanya pelaksanaan ikrar wakaf dan adanya akta ikrar wakaf, kemudian tanah yang merupakan objek wakaf merupakan harta bersama *wakif* dengan istri pertama dan istri kedua yang belum dibagikan kepada ahli waris mereka dan masih dalam sengketa antar ahli waris, sehingga wakaf yang demikian ini termasuk dalam wakaf yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya dalam Undang-Undang Wakaf, jadi wakaf tersebut tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai perlindungan hukum atasnya, sehingga akhirnya majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan para ahli waris untuk menarik kembali tanah wakaf tersebut dan membatalkan wakaf yang kemudian membagikannya sebagai harta warisan yang belum dibagi kepada para ahli waris *wakif*’.

(Wawancara dengan Wan Ahmad, tanggal 20 pebruari 2013 pukul 09.00)

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Semarang Barat, H.

Labib menyatakan dalam wawancara :

“...sudut pandang Undang-Undang perwakafan tentang penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan yaitu selama wakaf yang dilakukan belum pernah diikrarkan dan dibuatkan akta ikrar wakaf (AIW) oleh pejabat yang berwenang (PPAIW), maka wakaf yang dilakukan tidak sah, sehingga dapat dilakukan penarikan kembali atau pembatalan wakaf karena wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga daripadanya dapat dilakukan penarikan kembali.wakaf yang terjadi pada masa itu juga menggunakan objek wakaf yang sebenarnya masih menjadi harta bersama *wakif* dengan istri pertama dan istri kedua yang belum dibagikan kepada anak-anaknya yang dalam kasus ini adalah sebagai penggugat dan masih dalam sengketa antar ahli waris, yaitu penggugat dan tergugat. Mereka berhak atas harta kedua orang tuanya tersebut, baik secara hukum Islam maupun hukum Negara. Namun secara Hukum Islam penarikan wakaf tersebut sebenarnya dilarang keras oleh agama karena tanah yang telah diwakafkan bersifat abadi yang akan menjadi tabungan pahala bagi sang *wakif* karena wakaf telah menjadi suatu tempat ibadah”.

(Wawancara dengan H. Labib, tanggal 11 pebruari 2013 pukul 11.00)

Pelaksanaan perwakafan yang terjadi dalam kasus sengketa penarikan kembali tanah wakaf pada Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg sebenarnya hanya serah terima kelanjutan kepengurusan masjid dari *wakif* kepada *nadzir* (tergugat) yang berdiri diatas tanah sengketa. Dalam pertimbangan hakim Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg halaman 31 tentang bantahan para penggugat yang menyatakan bahwa pewaris semasa hidupnya tidak pernah ada suatu perbuatan hukum yaitu mewakafkan objek sengketa. *Wakif* hanya menyerahkan kepengurusan

masjid kepada tergugat (*nadzir*) untuk meneruskannya. Dalam Putusan tersebut terdapat saksi yang mendengar *wakif* berkata bahwa yang akan meneruskan kepengurusan masjid setelah beliau wafat adalah *nadzir* (tergugat). Disini jelas tidak terdapat suatu perbuatan hukum perwakafan karena tidak ada kegiatan ikrar wakaf antara *wakif* dengan *nadzir*.

Kegiatan mewakafkan tanah milik sebenarnya telah sah sesaat setelah orang yang mewakafkan (*wakif*) selesai mengucapkan ikrar wakaf kepada orang yang bertugas mengelola tanah wakaf (*nadzir*) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama dan disaksikan oleh dua orang saksi. Jadi dengan telah dipenuhinya rukun-rukun wakaf maka pemberian wakaf telah sah menurut hukum Islam, namun untuk urusan administrasi dan hukum pertanahan keabsahannya itu belumlah sempurna, artinya belum bisa memperoleh kepastian dan perlindungan hukum apabila perwakafan tersebut tidak sampai diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama setempat dan sertifikat tanah wakaf oleh Kantor Pertanahan. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf menyebutkan bahwa harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama *nadzir* untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) sesuai dengan peruntukannya.

Kasub. Seksi Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kota Semarang, Kuntadi menyatakan dalam wawancara :

“...secara hukum Islam memang telah sah ketika *wakif* mewakafkan kepada *nadzir* secara lisan saja, akan tetapi dalam urusan administrasi nyatanya hal tersebut tetap harus dilakukan. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya sengketa wakaf yang muncul dikemudian hari. Sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Pasal 17 ayat (2) bahwa pernyataan wakaf harus dilaksanakan dengan tertulis selain hanya diucapkan dengan lisan, begitu juga dengan salah satu pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, yaitu Pasal 9, mengharuskan perwakafan dilakukan secara tertulis, tidak cukup hanya dengan pengucapan ikrar lisan saja. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti otentik, misalnya sebagai kelengkapan dokumen pendaftaran obyek wakaf pada Kantor Agraria maupun sebagai bukti hukum apabila timbul sengketa di kemudian hari tentang obyek yang telah diwakafkan. Oleh karena itu, seseorang yang hendak mewakafkan obyek harus melengkapi dan membawa tanda-tanda bukti kepemilikan dan surat-surat lain yang menjelaskan tidak adanya halangan untuk melakukan pelepasan haknya atas obyek tersebut. Untuk kepentingan tersebut mengharuskan adanya pejabat yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan pembuatan akta tersebut, dan perlu adanya keseragaman mengenai bentuk dan isi Akta Ikrar Wakaf”.

(Wawancara dengan Kuntadi, tanggal 25 pebruari pukul 10.00)

Penulis berpendapat setelah melakukan penelitian, menurut sudut pandang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan dapat dilakukan selama wakaf yang dilakukan tidak sah atau tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat dan rukun wakaf yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perwakafan.

Dalam putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg perwakafan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 diantaranya adalah syarat ikrar wakaf. Wakaf yang terjadi dalam Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg tidak ditemukannya saksi yang melihat dan mendengar perbuatan hukum perwakafan dan pelaksanaan ikrar wakaf antara *wakif* dengan *nadzir*. Saksi hanya mendengar *wakif* berkata bahwa *nadzir* (ahli waris sekaligus tergugat) yang akan melanjutkan kepengurusan masjid yang berdiri di atas tanah wakaf. Sedangkan menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan Ikrar Wakaf. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wakif* kepada *nadzir* di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Syarat objek wakaf atau harta wakaf juga tidak terpenuhi karena harta wakaf masih dalam sengketa antar ahli waris dan merupakan harta bersama *wakif* dengan istri pertama dan istri kedua yang belum dibagi waris. Menurut hukum Islam dan KUHPerdara anak kandung berhak untuk mewarisi harta kedua orang tuanya. Hal ini diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerangkan tentang hukum kewarisan dan Undang-Undang Keperdataan juga mengatur tentang masalah hukum waris pada Buku II KUHPerdara tentang kebendaan pada titel XII sampai dengan titel XVIII.

Menurut pandangan hukum Islam dan pendapat para Imam Madzhab mengenai penarikan tanah wakaf oleh ahli warisnya ini, menurut Imam Syafi'i yang disetujui oleh Imam Malik dan Imam Ahmad, bahwa wakaf itu suatu amal ibadah yang disyariatkan dan dia telah menjadi hukum lazim dengan sebutan *lafadz*, walaupun tidak diputuskan oleh hakim dan hilang pemilikan *wakif* walaupun benda wakaf masih ada di tangannya. Harta benda wakaf itu secara otomatis menjadi milik Allah SWT, walaupun harta benda wakaf tersebut masih dalam ampunan *wakif*. Jadi, penarikan tanah wakaf oleh *wakif* atau bahkan oleh warisnya hukumnya haram secara mutlak. Muslim meriwayatkan hadis yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW mengibaratkan : Perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya (dapat dibaca zakat, infaq, hibah, wasiat, dan wakaf) adalah seperti umpama anjing yang muntah-muntah, kemudian mengambil kembali muntahnya itu, dan memakannya lagi (Riwayat Muslim).

4.1.3 Penarikan Kembali Tanah Wakaf jika Peraturan Perundang-undangan Memperbolehkan

Wakaf sebagai suatu institusi keagamaan, disamping berfungsi sebagai kegiatan ibadah dan amal jariyah juga berfungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, amalan wakaf ini merupakan amalan *shodaqoh* yang telah dilembagakan dan harta benda yang telah diwakafkan tersebut digunakan untuk amal kebaikan yang terlepas dari hak milik perorangan, dan menjadi milik Allah SWT.

Tanah yang telah diwakafkan pada intinya tidak dapat dilakukan penarikan kembali atau pembatalan wakaf, pernyataan tersebut telah sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yang menyatakan bahwa wakaf yang telah dilakukan ikrar tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali.

Penarikan kembali wakaf atau pembatalan wakaf dapat dilakukan dengan pengecualian apabila dalam pelaksanaan wakaf tidak sesuai dengan tatacara perwakafan dan tidak memenuhi dari salah satu unsur-unsur dan syarat wakaf yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan perwakafan yang berlaku, karena pelaksanaan wakaf yang demikian adalah batal demi hukum.

Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg yang menerangkan tentang gugatan para ahli waris yang meminta kepada Pengadilan Agama Semarang untuk melaksanakan penarikan kembali tanah wakaf yang pada akhirnya dikabulkan oleh Pengadilan Agama Semarang karena pelaksanaan perwakafan tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perwakafan. Diantaranya jika ditinjau dari sudut pandang Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 bahwasannya pelaksanaan wakaf tidak memenuhi diantaranya adalah tidak dilaksanakannya ikrar wakaf dan harta wakaf masih berstatus sengketa antar para ahli waris dan merupakan harta bersama *wakif* dengan istri pertama dan istri kedua yang belum dibagi waris.

Hakim Pengadilan Agama Semarang, Wan Ahmad menyatakan dalam wawancara :

“...wakaf pada intinya tidak dapat dibatalkan dan dilakukan penarikan kembali. Hal tersebut sudah secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Pasal 3 yang berbunyi wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan, dalam kasus yang tercantum dalam Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg ini wakaf yang dilakukan tidak sah karena tidak memenuhi salah satu dari syarat dan rukun wakaf, yaitu tidak pernah dilakukan ikrar wakaf dan tidak dibuatkan Akta Ikrar Wakaf terlebih dahulu sehingga pihak ahli waris yang mengetahui hal ini kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan untuk melakukan penarikan kembali. Tanah yang telah diwakafkan sebagai objek sengketa tersebut merupakan harta bersama dari pewaris dengan istrinya yang belum dibagikan kepada para ahli waris, sehingga para ahli waris menggugat untuk meminta bagian dari harta bersama tersebut sebagai harta warisan yang belum dibagikan, karena mereka beranggapan berhak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tuanya”.
(Wawancara dengan Wan Ahmad, tanggal 20 pebruari 2013 pukul 09.00)


Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Semarang Barat, H. Labib

menyatakan dalam wawancara :

“...tanah yang telah diwakafkan tanpa dilakukan ikrar wakaf dan disertai bukti otentik akta ikrar wakaf (AIW) dari pejabat yang berwenang (PPAIW) terlebih dahulu atau tidak memenuhi syarat-syarat dan rukunnya yang ada di dalam Undang-Undang tentang wakaf memang tidak sah, sehingga wakaf yang telah terjadi pada waktu ituoleh *wakif* dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali, namun jika syarat dan rukunnya telah terpenuhi semua unsurnya sebagaimana tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, makawakaf tidak dapat dilakukan penarikan kembali atau pembatalan. Namun secara hukum Islam hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Dan jika dinilai secara moral perbuatan melakukan penarikan tanah yang telah diwakafkan merupakan perbuatan yang tercela dan tidak dapat diterima secara moral yang merupakan hal yang sangat memalukan. Tanah yang telah diwakafkan dan telah dibangun sebuah masjid di atasnya yang dipergunakan

untuk kepentingan ibadah orang banyak harus ditarik dan dibatalkan wakafnya untuk dibagikan sebagai harta warisan oleh para ahli waris wakif yang berhak atas harta warisan tersebut”.

(Wawancara dengan H. Labib, tanggal 11 pebruari 2013 pukul 11.00)



Sumber : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Semarang Barat

Penulis berpendapat bahwa wakaf pada intinya tidak dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali, hal ini telah sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang secara tegas menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Hal ini senada dengan wakaf yang dilakukan tidak dapat dilakukan penarikan kembali.

Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg yang didalamnya menerangkan kasus sengketa wakaf tentang penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan untuk dibagikan sebagai harta warisan sebenarnya tidak dapat dilakukan, karena jika kita berpedoman dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang melarang pembatalan wakaf, maka wakaf tidak akan pernah dapat dilakukan penarikan atau pembatalan. Akan tetapi setelah meneliti dan menemukan bukti bahwa wakaf yang dilakukan pada waktu itu tidak memenuhi dari unsur-unsur wakaf yaitu dalam kasus ini tidak dilakukannya ikrar wakaf antara *wakif* dengan *nadzir* dan tidak dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) setelahnya, objek wakaf yang merupakan harta bersama antara *wakif* dengan istri pertama dan istri kedua yang belum dibagi waris kepada ahli waris mereka dan masih dalam sengketa antar ahli waris sehingga wakaf yang dilakukan telah cacat secara hukum atau pelaksanaan wakaf yang tidak sempurna, sehingga wakaf tidak sah secara hukum.

Dalam Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg juga terbukti bahwa tanah sebagai objek wakaf merupakan harta bersama dari *wakif* dengan istri pertama dan istri kedua yang belum pernah dibagikan kepada ahli waris mereka dan harta tersebut masih dalam sengketa antar ahli waris. Majelis hakim dalam putusannya

memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg tentang penarikan kembali tanah wakaf dengan menetapkan harta bersama *wakif* dengan istrinya terlebih dahulu kemudian menetapkan harta peninggalan (warisan) *wakif* dan setelahnya menetapkan ahli waris sekaligus bagiannya. Karena tanah objek sengketa (harta warisan) telah dibangun sebuah masjid di atasnya sehingga sulit dalam pembagiannya sehingga majelis hakim juga telah memerintahkan untuk dibagi berdasarkan nilai harganya (Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg halaman 41).

Pembagian warisan harus dipisahkan terlebih dahulu antara harta warisan dengan harta bersama *wakif* dengan istri-istrinya. Sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa pasangan yang hidup lebih lama (duda/janda) berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama, sehingga Majelis hakim menetapkan setengah dari harta bersama adalah harta wakaf yang belum dibagi waris.

Pelaksanaan penarikan kembali harta wakaf atau pembatalan wakaf ini melihat dari pengecualian Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf bahwasannya wakaf tidak dapat dilakukan pembatalan jika sudah diikrarkan, akan tetapi dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat wakaf seperti yang tercantum dalam pada Pasal 6 Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 maka pelaksanaan wakaf dapat dilakukan pembatalan seperti dalam kasus Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg bahwa pelaksanaan wakaf pada masa itu batal demi hukum.

4.1.4 Ketepatan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg

Menurut sifatnya, praktik perwakafan memang mengandung berbagai kemungkinan yang bisa menimbulkan sengketa. Hal itu disebabkan praktik wakaf melibatkan berbagai pihak dan menyangkut berbagai aspek kehidupan. Wakaf berhubungan dengan persyaratan wakif yang perlu diperhatikan, berhubungan dengan *nadzir* yang bertugas menjaga dan mengelola wakaf, menyangkut benda yang akan diwakafkan termasuk benda yang sah menurut hukum Islam atau tidak, boleh diwakafkan atau tidak, berhubungan dengan itikad baik dari berbagai pihak. Disini hakim lah yang dianggap paham betul dan dituntut untuk mengetahui segala sesuatu tentang wakaf apabila terjadi sengketa wakaf.

Berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh dengan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian sengketa dengan musyawarah mufakat tidak berhasil maka sengketa dapat dilakukan dengan mediasi. Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa tersebut dapat dibawa ke badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syariah.

Pertimbangan majelis hakim dalam Putusan nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg halaman 26 menyatakan bahwa menurut keterangan saksi yang berkesesuaian menyatakan dalam pembuktian bahwa objek sengketa yang telah dibangun masjid di atasnya telah diusulkan untuk dibagi secara damai akan tetapi tidak berhasil dan objek sengketa tersebut belum dibagi waris sehingga kasusnya dilanjutkan untuk disidangkan sampai akhirnya diputuskan oleh majelis hakim bahwa objek sengketa merupakan harta bersama *wakif* dengan istri pertama dan istri kedua yang belum dibagi waris (Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg halaman 38).

Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg yang memutus kasus sengketa penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan yang digugat oleh para ahli waris *wakif* ke Pengadilan Agama Semarang. Dalam putusan tersebut majelis hakim pada akhirnya mengabulkan gugatan para ahli waris dengan membatalkan wakaf dan selanjutnya menetapkan harta peninggalan *wakif* dan membagikan harta warisan yaitu berupa tanah yang telah dibangun sebuah masjid di atasnya dan sekaligus menetapkan para ahli waris kemudian menetapkan bagian-bagian yang akan diterima oleh para ahli waris dari *wakif*.

Hakim Pengadilan Agama Semarang, Wan Ahmad menyatakan dalam wawancara :

“...hakim dalam memutus perkara ini sudah tepat, hal ini dikarenakan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak mampu membuktikan bahwa wakaf yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu tidak pernah dilakukannya ikrar wakaf dan tidak terdapat bukti akta ikrar wakaf sebagai bukti otentik telah melakukan

perwakafan. Hal tersebut menunjukkan bahwa wakaf yang dilakukan pada waktu itu tidak sah secara hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat wakaf, diantaranya tidak dilakukannya ikrar wakaf oleh *wakif* dan tidak dibuatkan akta ikrar wakaf setelahnya. Hal tersebut membuktikan bahwa wakaf yang telah dilakukan pada waktu itu tidak sah secara hukum, sehingga wakaf tidak mempunyai perlindungan hukum. Tanah yang diwakafkan oleh *wakif* merupakan harta bersama dengan istri pertama dan istri kedua yang belum dibagikan kepada ahli waris, dan harta tersebut masih dalam sengketa antar ahli waris. Secara hukum Islam anak berhak menerima harta warisan kedua orang tuanya”.

(Wawancara dengan Wan Ahmad, tanggal 20 pebruari 2013 pukul 09.00)

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Semarang Barat, H. Labib

menyatakan dalam wawancara :

“...keputusan hakim dalam kasus ini dengan mengabulkan gugatan para ahli waris untuk menarik kembali tanah yang telah diwakafkan yang kemudian dibagi sebagai harta warisan menurut saya sudah tepat, hal ini dikarenakan dalam persidangan telah ditemukan fakta hukum ternyata wakaf tersebut tidak ditemukan adanya akta ikrar wakaf dan tidak ada yang melihat telah dilakukannya ikrar wakaf, sehingga wakaf yang dilakukan tersebut tidak memenuhisalah satu dari unsur-unsur syarat dan rukun wakaf yang kemudian menjadikannya wakaf tidak sah dan tidak memiliki perlindungan hukum. Ahli waris berhak atas tanah tersebut sebagai harta warisan karena dalam pembuktian tanah yang telah diwakafkan oleh *wakif* merupakan harta bersama dengan istri pertama dan istri kedua, sehingga demikian anak yang dalam hal ini adalah penggugat berhak atas harta orang tuanya”.

(Wawancara dengan H. Labib, tanggal 11 Pebruari 2013 pukul 11.00)

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam memutus sengketa penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan untuk dibagikan sebagai harta warisan ini sudah tepat. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg halaman 36 angka 8 yang menyatakan bahwa objek sengketa belum dibagi baik sebagai harta bersama maupun sebagai harta warisan, sehingga hakim disamping membatalkan wakaf karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun wakaf juga melihat bahwa tanah sebagai objek wakaf merupakan harta bersama *wakif* dengan istri pertama dan istri kedua yang belum dibagikan kepada ahli waris mereka dan harta tersebut masih dalam sengketa antar ahli waris.

Hakim telah memutuskan untuk membatalkan wakaf tersebut karena wakaf yang telah terjadi pada masa itu tidak sah secara hukum karena tidak memenuhi syarat wakaf yaitu tidak dipenuhinya pelaksanaan ikrar wakaf antara *wakif* dengan *nadzirdan* tidak dibuatkannya Akta Ikrar Wakaf (AIW) setelahnya, sehingga wakaf tidak sempurna dan tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu objek wakaf merupakan harta bersama *wakif* dengan istri pertama dan istri kedua yang belum pernah dibagikan kepada para ahli waris mereka dan harta tersebut masih dalam sengketa antar ahli waris, sedangkan menurut Undang-Undang dan Hukum Islam anak berhak untuk mewarisi harta kedua orang tuanya. Hal tersebut diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerangkan tentang hukum kewarisan dan Undang-Undang Keperdataan juga mengatur tentang masalah hukum waris pada Buku II KUHPerdara tentang kebendaan pada titel XII sampai dengan titel XVIII.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Tinjauan Yuridis terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka *ibadah ijtima'iyah* (ibadah sosial). Wakaf sebagai salah satu ibadah sosial yang erat hubungannya dengan keagrariaan yang menyangkut bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu selain terikat oleh aturan-aturan hukum Islam, wakaf juga terikat dengan hukum agraria nasional.

Begitu pentingnya masalah wakaf di mata hukum, maka keberadaannya oleh negara diakui dan dilindungi. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 disebutkan bahwa Hak milik tanah Badan-Badan Keagamaan dan Sosial sepanjang dipergunakan untuk keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.

Untuk perwakafan tanah, karena kekhususannya di mata hukum agraria nasional maka kedudukan dan praktek pelaksanaannya di Indonesia, diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (3) yang berbunyi Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan Undang-Undang pertama kali yang mengatur ketentuan wakaf di Indonesia, yang pembentukannya didasarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum;
- b. Bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Pengertian wakaf yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam praktiknya sehari-hari di kalangan umat Islam pelaksanaan wakaf mempunyai banyak permasalahan. Diantara permasalahan yang sering dihadapi adalah tidak jelasnya status tanah wakaf yang diwakafkan sebelum adanya ketentuan penyertifikatan atau pendaftaran tanah wakaf yang dilakukan secara resmi. Dalam kondisi yang demikian ini, bisa jadi seseorang atau ahli waris tidak mengakui adanya pelaksanaan ikrar wakaf dari *wakif* kepada *nadzir* seperti dalam kasus sengketa

wakaf yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Semarang dalam putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg.

Penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan pada intinya tidak dibenarkan dan dilarang oleh Undang-Undang, hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat dilakukan penarikan kembali.

Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg yang memutuskan sengketa penarikan kembali harta wakaf antara ahli waris sebagai penggugat dan *nadzir* sebagai tergugat sekaligus sebagai ahli waris dan pada akhirnya dikabulkan oleh majelis hakim untuk memerintahkan menarik kembali harta wakaf karena pelaksanaan wakaf pada masa itu dianggap oleh majelis hakim tidak sah karena tidak memenuhi beberapa syarat dan rukun wakaf.

Adapun syarat sahnya perwakafan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf harus memenuhi :

a. Orang yang berwakaf

Orang yang mewakafkan hartanya, dalam istilah Islam disebut *wakif*. Seorang *wakif* haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya adalah kecakapan bertindak, telah dapat mempertimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukannya dan benar-benar pemilik harta yang diwakafkan itu. Mengenai kecakapan bertindak dalam hukum fiqih Islam ada dua istilah yang perlu dipahami perbedaannya yaitu *baligh* dan *rasyid*.

Pengertian *baligh* menitikberatkan pada usia, sedangkan *rasyid* pada kematangan pertimbangan akal. Untuk kecakapan bertindak melakukan wakaf diperlukan kematangan pertimbangan akal seseorang (*rasyid*), yang dianggap telah ada pada remaja berumur antara 15 sampai 23 tahun.

Seorang *wakif* tidak boleh mencabut kembali wakafnya dan dilarang pula menuntut agar harta yang sudah diwakafkan dikembalikan ke dalam bagian hak miliknya. Agama yang dipeluk seseorang tidak menjadi syarat bagi seorang *wakif*. Hal ini berarti bahwa seorang non muslim dapat menjadi *wakif*, asal saja tujuan wakafnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam kasus penarikan kembali tanah wakaf yang telah diputus oleh majelis hakim pada Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg syarat *wakif* telah terpenuhi, karena *wakif* telah berusia diatas 21 tahun dan sudah menikah, secara hukum perdata *wakif* dianggap telah dewasa. Syarat *wakif* menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah terpenuhi.

b. Harta yang diwakafkan

Barang yang dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan dan hak milik *wakif* murni. Harta wakaf dapat berupa benda tetap maupun benda bergerak. Dalam hal barang wakaf adalah tanah, maka harus berstatus hak milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara. Dasar pertimbangannya adalah

karena wakaf itu bersifat suci dan abadi, maka selain tanah itu berstatus hak milik juga harus bersih dari perselisihan, tanggungan, beban dan bebas dari persengketaan. Dalam kasus penarikan kembali tanah wakaf yang telah diputus oleh majelis hakim pada Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg syarat harta yang diwakafkan telah terpenuhi berupa tanah Hak Milik Verponding Indonesia No. 308/245 dan 309/244 seluas lebih kurang 879,75 m² (delapan ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh puluh lima meter persegi) yang telah dibeli oleh *wakif*, akan tetapi tanah tersebut adalah harta milik bersama istri pertama dan istri kedua yang belum dibagikan kepada para ahli waris dan masih menjadi sengketa antar ahli waris *wakif*, sehingga syarat objek yang diwakafkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tidak terpenuhi.

c. Tujuan wakaf

Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Tujuan wakaf itu harus dapat dimasukkan ke dalam kategori ibadah pada umumnya. Dalam kasus penarikan kembali tanah wakaf yang telah diputus oleh majelis hakim pada Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg syarat tujuan peruntukan wakaf telah terpenuhi yaitu tanah wakaf telah dibangun dan dijadikan sebagai tempat ibadah yaitu berupa masjid seluas ± (kurang lebih) 100 m² (seratus meter persegi). Syarat tujuan wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah terpenuhi.

d. Pernyataan wakaf dari *wakif* atau ikrar wakaf

Pernyataan *wakif* yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Dengan pernyataan itu maka tanggallah hak *wakif* atas benda yang diwakafkannya. Benda itu kembali menjadi hak milik mutlak Allah SWT yang dimanfaatkan oleh orang atau orang-orang yang disebut dalam ikrar wakaf tersebut. Dalam kasus penarikan kembali tanah wakaf yang telah diputus oleh majelis hakim pada Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg syarat ikrar wakaf tidak terpenuhi karena tidak terdapat saksi yang melihat dan mendengar adanya pelaksanaan pengucapan ikrar wakaf antara *wakif* dan *nadzir*, hanya terdapat saksi yang mendengar *wakif* akan menyerahkan kepengurusan masjid kepada *nadzir* untuk melanjutkannya. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf syarat ikrar wakaf tidak terpenuhi.

e. Pengelola wakaf (*nadzir*)

Pengelola wakaf adalah orang, organisasi atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Siapapun dapat menjadi *nadzir* asalkan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Bila *nadzir* itu adalah perorangan, maka harus memenuhi syarat antara lain beragama Islam, dewasa, dapat dipercaya (*amanah*) serta mampu secara jasmani dan rohani untuk menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan

harta wakaf. Dalam kasus penarikan kembali tanah wakaf yang telah diputus oleh majelis hakim pada Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg syarat *nadzir* telah terpenuhi, *nadzir* merupakan anak dari *wakif* dan telah dewasa dan beragama Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf syarat *nadzir* telah terpenuhi.

f. Jangka waktu wakaf

Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Namun syarat itu kemudian berubah setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Jadi, menurut ketentuan ini wakaf sementara juga diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya. Dalam kasus penarikan kembali tanah wakaf yang telah diputus oleh majelis hakim pada Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg

syarat jangka waktu wakaf telah terpenuhi karena wakaf telah dimanfaatkan sesuai syariat Islam.

Jadi apabila terdapat salah satu dari keenam rukun wakaf di atas yang tidak terpenuhi maka pelaksanaan wakaf tersebut dianggap tidak sempurna, sehingga mengakibatkan perwakafan tidak sah dan batal demi hukum yang pada akhirnya pelaksanaan perwakafan tidak mempunyai perlindungan hukum.

Adapun selain unsur wakaf di atas juga terdapat pula syarat sahnya suatu perwakafan benda atau harta seseorang. Syarat-syarat itu antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa yang akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah *wakif* menyatakan berwakaf. Selain itu berwakaf dapat diartikan memindahkan hak milik pada waktu terjadi wakaf itu. Berbeda halnya dengan wakaf yang digantungkan kepada kematian *wakif*. Kasus ini menurut berlaku hukum wasiat. Wakaf baru dipandang terjadi setelah *wakif* meninggal dunia dan hanya dapat dilaksanakan dalam batas sepertiga harta peninggalan. Bilamana wasiat wakaf itu ternyata melebihi jumlah sepertiga harta peninggalan, kelebihan dari sepertiga itu dapat dilaksanakan bila mendapat izin ahli waris. Bila ahli waris mengizinkan, dapat dilaksanakan semuanya namun bila semua ahli waris tidak mengizinkan selebihnya sepertiga harta peninggalan menjadi

batal, dan bila ada yang mengizinkan dan ada yang tidak, maka hanya dapat dilaksanakan dalam batas bagian mereka yang mengizinkan saja.

b. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan. Apabila seseorang mewakafkan harta miliknya tanpa menyebutkan tujuan sama sekali, maka wakaf dipandang tidak sah. Walaupun begitu, apabila wakif menyerahkan wakafnya kepada suatu badan hukum maka badan hukum itu dipandang sebagai *mauquf*. Dengan demikian penggunaan harta wakaf tersebut diserahkan kepada badan hukum yang berwenang mengurusnya.

c. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh *khiyar*. Artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.

Selain syarat-syarat umum tersebut di atas, menurut hukum Islam ditentukan pula syarat khusus yang harus dipenuhi oleh orang yang memberikan wakaf dan harta yang diwakafkan, syarat itu adalah :

- a. Ada yang berhak menerima wakaf itu bersifat perseorangan.
- b. Ada pula yang berhak menerima wakaf bersifat kolektif atau umum, seperti badan-badan sosial Islam.

Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg tentang penarikan kembali tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan yang dalam kasus tersebut ahli waris atau pihak penggugat tidak menemukan adanya bukti dilakukannya ikrar wakafantara *wakif* dengan *nadzir* dan adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti otentik

terjadinya perwakafan, sehingga penggugat dalam gugatannya memohon kepada majelis hakim untuk menarik kembali tanah wakaf dan meminta untuk dibagikan sebagai harta warisan yang belum terbagi dikabulkan oleh hakim. Dalam pembuktian hanya terdapat kesaksian bahwa salah seorang saksi mendengar *wakif* mengatakan bahwa yang akan meneruskan kepengurusan masjid setelah beliau wakaf adalah *nadzir* (tergugat). Penyerahan kepengurusan menurut hakim bukan merupakan suatu perbuatan hukum perwakafan.

Seperti yang telah disampaikan oleh hakim pengadilan Agama Semarang bahwa yang pada intinya adalah wakaf bisa saja dilakukan penarikan kembali atau dibatalkan jika wakaf yang terjadi tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya. Dalam kasus penarikan wakaf pada Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg tidak ditemukan adanya pelaksanaan ikrar wakaf dan tidak ditemukannya Akta Ikrar Wakaf (AIW) dalam pembuktiannya, sehingga jika perkara seperti ini diajukan ke pengadilan maka wakaf yang dilakukan dipandang kurang sempurna dan lemah di mata hukum karena tidak terdapat bukti otentik terjadinya suatu perwakafan.

Akta Ikrar wakaf (AIW) merupakan satu-satunya alat bukti otentik yang dapat membuktikan telah dilakukannya perbuatan hukum perwakafan. Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang menurut hukum diakui secara sah oleh negara, sehingga dapat digunakan untuk membuktikan adanya pelaksanaan wakaf.

Pemberian wakaf yang dilakukan tanpa pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) tidak sah secara negara. Jadi tidak ada pemberian wakaf tanpa adanya Akta Ikrar

Wakaf (AIW). Jika pemberian wakaf dilakukan secara dibawah tangan maka dapat mengakibatkan pemberian wakaf tersebut batal demi hukum. Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dilakukan setelah *wakif* mengikrarkan penyerahan tanah wakafnya. Walaupun ikrar wakaf dilakukan secara tertulis, namun Akta Ikrar Wakaf (AIW) tersebut harus dibuat juga oleh pejabat yang berwenang karena Akta Ikrar Wakaf (AIW) merupakan alat bukti sahnya perbuatan perwakafan tanah yang telah dilaksanakan.

Selain tidak ditemukannya Akta Ikrar Wakaf (AIW) dalam pembuktian kasus penarikan wakaf pada Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg, tanah yang telah diwakafkan ternyata merupakan harta bersama dari wakif dengan istri-istrinya yang belum pernah dibagikan kepada anak-anak mereka dan harta tersebut masih dalam sengketa para ahli waris.

Hukum Islam mengatur tentang masalah waris dan bagian-bagiannya di dalam Kompilasi Hukum Islam. Buku II Kompilasi Hukum Islam menerangkan tentang hukum kewarisan, selain itu Undang-Undang Keperdataan juga mengatur tentang masalah hukum waris pada Buku II KUHPerdara tentang kebendaan pada titel XII sampai dengan titel XVIII. Hal ini jika dihubungkan dengan perwakafan yang terjadi dalam kasus penarikan wakaf pada Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg hendaknya tanah yang diwakafkan yang berstatus sebagai harta bersama dibagikan dulu kepada anak-anak dan ahli waris lainnya yang berhak atas warisan dari *wakif* (orangtua) kemudian sisanya diwakafkan, karena dalam objek sengketa yang diwakafkan terdapat hak atas para ahli waris.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, untuk adanya wakaf harus memenuhi rukun atau unsur wakaf. Ada empat kegiatan dalam proses perwakafan tanah, yaitu :

- a. Persiapan, menyiapkan dokumen kepemilikan tanah *wakif* dan dokumen penunjukan atau pengangkatan *nadzir*.
- b. Ikrar wakaf secara lisan dari *wakif* kepada *nadzir* di hadapan PPAIW di KUA dan disaksikan oleh kedua orang saksi.
- c. Penerbitan Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW di KUA dan permohonan pendaftaran tanah wakaf oleh PPAIW ke Kepala Kantor Pertanahan (BPN kabupaten/ kota setempat).
- d. Proses pendaftaran tanah wakaf dan penerbitan Sertifikat tanah wakaf oleh Kantor Pertanahan (BPN kabupaten/ kota setempat).

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf angka I sebagai berikut Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf *khairi* yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Di dalam hukum Islam seseorang yang akan berwakaf tidaklah rumit dalam melakukannya. Prosedur yang harus dilalui hanyalah sederhana, yaitu si *wakif* melakukan *shiqat* wakaf kepada *nadzir* dengan disaksikan minimal oleh dua orang saksi yang adil. *Shiqat* wakaf itu dapat dilakukan hanya dengan secara lisan. Apabila wakaf telah dilakukan dengan benar memenuhi ketentuan rukun dan syaratnya wakaf, maka wakaf itu menjadi sah. Akibat hukumnya benda wakaf akan beralih fungsinya untuk kepentingan Allah SWT atau untuk ibadah.

Pernyataan *wakif* yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Perbuatan mewakafkan dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak, maka dengan pernyataan wakif yang merupakan *ijab*, perwakafantelah terjadi. Pernyataan *qabul* dari *mauquf 'alaih* yakni orang-orang yang berhak menikmati hasil wakaf itu tidak diperlukan. Dalam wakaf hanya ada *ijab* tanpa *qabul*.

Menurut hukum Islam perbuatan menarik kembali tanah wakaf dilarang keras oleh agama. Hal tersebut telah sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW mengibaratkan : Perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya dapat dibaca zakat, infaq, hibah, wasiat, dan wakaf adalah seperti umpama anjing yang muntah-muntah, kemudian mengambil kembali muntahnya itu, dan memakannya lagi (Riwayat Muslim).

Pendapat para Imam Madzhab juga mempunyai beberapa perbedaan, diantaranya adalah Mazhab Hanafi. Dalam hal wakaf ini, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang telah diwakafkan tetap menjadi milik orang yang

berwakaf dan boleh ditarik kembali. Dengan demikian harta itu tetap milik orang yang berwakaf, hanya hasil dan manfaatnya saja yang digunakan untuk tujuan wakaf. Namun demikian Abu Hanifah memberikan pengecualian terhadap wakaf masjid, wakaf ditentukan oleh keputusan mahkamah atau pengadilan dan wakaf wasiat, ini tidak boleh ditarik kembali. Abu Hanifah menjelaskan dengan diwakafkannya suatu harta bukan berarti bahwa harta tersebut lepas dari pemiliknya. Oleh karena itu, bolehlah kembali mengambil kembali harta yang telah diwakafkan. Bahkan boleh pula untuk menjualnya. Untuk ini Abu Hanifah memandang wakaf sama halnya dengan barang pinjaman, dan sebagai barang pinjaman tentu saja pemilik tetap memiliki harta itu serta boleh meminta dan menjualnya kembali kapan saja dikehendakinya.

Pendapat kedua oleh Mazhab Imam Maliki Menurut mazhab ini, pemilik dari harta wakaf sama seperti pendapat mazhab imam Abu Hanifah, yaitu harta wakaf tetap milik orang yang berwakaf. Perbedaannya dengan *ijtihad* Mazhab Abu Hanifah hanya dalam hal *mentasarufkannya* saja. Kalau Abu Hanifah membolehkan harta itu dialihkan, sedangkan mazhab Imam Maliki tidak membolehkannya selama harta tersebut masih berada dalam status wakaf. Namun demikian, menurut mazhab ini boleh berwakaf untuk jangka waktu tertentu, dan bila masa yang telah ditentukan berlalu, bolehlah orang yang berwakaf mengambil kembali harta yang telah diwakafkannya. Pendapat mazhab Imam Maliki beralaskan kepada hadis Ibnu Umar, ketika Rasulullah menyatakan kepada Umar “jika kamu mau, tahanlah asalnya dan sedekahkan hasilnya”. Menurut imam Maliki Rasulullah hanya menyuruh

mensedekahkan hasilnya saja. Dari penjelasan itu, wakaf boleh untuk masa waktu tertentu. Lebih lanjut imam Maliki mengemukakan bahwa tidak ada satu dalil yang mengharuskan wakaf itu untuk selama-lamanya.

Pendapat ketiga oleh Mazhab Imam Syafi'i *ijtihad* Imam Syafi'i berbeda dengan *ijtihad* Imam sebelumnya. Imam Syafi'i berpendapat bahawa harta yang telah diwakafkan terlepas sama sekali dari *wakif* yang telah mewakafkannya, dan menjadi milik Allah SWT. Oleh karena itu, menurut Imam Syafi'i harta wakaf itu berlaku untuk selamanya, dan wakaf dengan masa tertentu tidak boleh sama sekali. Kemudian menurut Madzhab ini tidak boleh mengembalikan harta wakaf kepada *wakif* jika *wakif* ingin mengambilnya kembali. Alasan Imam Syafi'i adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar mengenai tanah di Khaibar, Imam Syafi'i memahamkan bahawa tindakan untuk mersedekahkan hartanya dengan tidak menjualnya, mewariskannya dan tidak menghibahkannya pada masa itu didiamkan saja oleh Rasulullah. Manakala diamnya Rasulullah sebagai hadis *taqriry*. Karena itu wakaf itu berlaku untuk selamanya. Demikian pula pendapat dari Madzhab Syafi'i, *nadzir* boleh memecat dirinya sendiri (mengundurkan diri), dan *wakif* yang menjadi *nadzir* boleh memecat orang yang telah diangkat dan mengangkat orang lain, sebagaimana orang yang telah mewakili dapat memecat wakilnya dan mengangkat orang lain. Kecuali apabila *wakif* mensyaratkan seseorang untuk mengawasi wakaf pada saat dia mewakafkan, maka tidak boleh baginya dan tidak pula bagi orang lain memecatnya, meskipun untuk kemaslahatan. Karena sesungguhnya tidak boleh ada perubahan bagi apa yang telah disyaratkan dan karena sesungguhnya dengan pemecatan itu berarti

tidak ada lagi pengawasan pada waktu itu. Adapun *wakif* yang bukan *nadhir*, tidak sah melakukan pengangkatan dan pemecatan, karena hak mengangkat dan memecat itu ada pada hakim.

Pendapat terakhir dari Mazhab Imam Hambali, Imam hambali berpendapat sesungguhnya milik dalam pengawasan barang yang diwakafkan adalah berpindah kepada Allah SWT, artinya barang yang telah diwakafkan itu telah terlepas dari wewenang (kekuasaan) manusia. Hal demikian bermakna bahwasannya barang atau benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan penarikan kembali karena harta atau benda wakaf secara langsung akan menjadi milik Allah SWT.

4.2.2 Penarikan Kembali Tanah Wakaf jika Peraturan Perundang-undangan Memperbolehkan

Wakaf merupakan salah satu dari suatu perbuatan yang dianggap sakral dalam Islam. Tidak ada yang menyangkal sedikitpun bahwa, sebelum sesuatu yang diwakafkan, ia adalah milik orang yang mewakafkan. Sebab wakaf tidak bisa dipandang sah kecuali terhadap barang yang dimiliki secara sempurna.

Dalam hal berwakaf, wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. Rukun wakaf ada 6 (enam) yaitu :

- a. *Wakif*
- b. *Nadzir*
- c. Harta benda wakaf

- d. Ikrar wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf.

Jadi apabila salah satu dari keenam rukun wakaf yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di atas yang tidak terpenuhi maka perwakafan tersebut dianggap tidak sah dan batal demi hukum.

Dalam kasus sengketa wakaf yang menjadi objek penelitian ini, yakni dalam Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg yang duduk perkaranya adalah penggugat (ahli waris) meminta kembali tanah wakaf yang diberikan *wakif* untuk dibagikan kepada ahli waris sebagai harta warisan. Hukum Islam memandang suatu perbuatan wakaf sudah dinyatakan sah dan tidak terdapat hal yang dapat membatalkan wakaf jika perbuatan wakaf yang dilakukan oleh *wakif* telah memenuhi rukun dan syarat wakaf. Akan tetapi dalam Undang-Undang Tentang Wakaf yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang dibuat oleh pemerintah, perbuatan wakaf yang tidak dicatatkan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga apabila terjadi sesuatu ataupun kekhawatiran yang tidak diinginkan maka wakaf tersebut tidak dapat dipertahankan walaupun telah terjadi shigat antara *wakif* kepada *nadzir*.

Bukti wakaf seperti itu dirasa masih belum cukup apabila dalam proses penyerahan harta benda wakaf tidak mengundang dan mencatatkannya di Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) setempat. Sehingga apabila terjadi

kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak diinginkan setelah wakaf, wakaf tersebut tidak dapat dipertahankan karena dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

Jadi dengan hanya menggunakan bukti telah melakukan *shiqat* antara *wakif* kepada *nadzir* kurang mempunyai kekuatan hukum apabila terjadi kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak diinginkan terutama penarikan kembali tanah wakaf. Sehingga apabila ingin melakukan perlawanan (gugatan) ke Pengadilan Agama atas kekhawatiran tersebut perlu adanya pencatatan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang yakni Petugas Pencatatan Akta Ikrar Wakaf.

Pengamanan terhadap kepemilikan tanah wakaf tidak cukup dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) saja. Namun setelah dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) bentuk pengamanan selanjutnya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kepemilikan tanah wakaf yang telah diberikan kepada *nadzir* adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama *nadzir* melakukan balik nama sertipikat dengan melakukan pendaftaran pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten/Kota. Sertifikat atas nama *wakif* dicoret dan diganti dengan atas nama *nadzir* dengan dibuatkan sertifikat wakaf.

Fungsi pendaftaran tanah wakaf pada pokoknya adalah untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum mengenai tanah yang diwakafkan. Apabila sertipikat tanah telah dibalik nama atas nama *nadzir* dengan dibuatkan sertifikat wakaf maka *nadzir* akan memperoleh jaminan dan kepastian hukum mengenai tanah yang telah diwakafkan kepadanya.

Dari situ dapat kita ketahui bahwa perwakafan yang dilakukan oleh *wakif* pada Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg kedudukannya telah sah menurut hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat wakaf serta tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan wakaf tersebut. Sehingga penarikan kembali yang dilakukan oleh ahli waris *wakif* dilarang secara keras oleh agama Islam atau haram dilakukan. Namun secara hukum Negara penarikan kembali tanah wakaf dapat saja dilakukan karena wakaf yang telah terjadi dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun wakaf, yaitu tidak dilakukannya ikrar wakaf antara *wakif* dengan *nadzirdan* tidak dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) setelahnya.

Objek wakaf yang digunakan untuk berwakaf yang berupa tanah masih terdapat hak-hak bagi para ahli waris *wakif* yaitu anak-anak *wakif* dalam kasus putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg adalah penggugat. Penggugat menganggap bahwa tanah yang diwakafkan merupakan harta bersama dari *wakif* dengan istrinya (ibunya), sehingga secara Undang-Undang dan hukum Islam anak berhak untuk mewarisi dari harta kedua orang tuanya.

Dalam putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg majelis hakim mengabulkan gugatan para ahli waris dengan menghukum *nadzir* yang sebagai ahli waris dari *wakif* dan sekaligus sebagai tergugat untuk menyerahkan kembali tanah wakaf tersebut untuk dibagikan sebagai harta warisan sesuai bagian-bagian yang ditetapkan oleh hakim dan sesuai dengan bagian-bagian yang tercantum dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang hukum kewarisan dengan membagikan tanah tersebut atau jika tidak dapat dibagi maka dibagi menurut nilai harganya.

Majelis hakim dalam membagikan warisan terlebih dahulu menetapkan harta bersama *wakif* dengan istri pertama dan istri kedua, kemudian menetapkan harta peninggalan *wakif* dan selanjutnya menetapkan para ahli waris sekaligus bagian-bagiannya. Sesuai dengan isi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasannya duda/janda atau pasangan yang hidup lebih lama berhak atas seperdua dari harta bersama. Majelis hakim kemudian menetapkan setengah dari harta bersama tersebut adalah harta bagian *wakif* yang belum dibagi waris, setelahnya majelis menetapkan para ahli waris *wakif* berikut bagian-bagian yang akan diterima menurut pembagian waris Islam.

4.2.3 Ketepatan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, selain harus memperhatikan alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Putusan majelis hakim pengadilan Agama Semarang Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg akan membentuk suatu hukum dan berlaku bagi para pihak-pihak yang terkait dengan kasus sengketa penarikan kembali tanah wakaf. Hukum tersebut harus melalui suatu pendekatan tujuan hukum diantaranya hukum untuk menciptakan keadilan, hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia

supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu, dan hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang.

Tujuan hukum menurut Apeldoorn dalam bukunya *Inleiden tot de studie van het Nederlandse recht* menyatakan bahwa : “tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil”. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, adil berarti “tidak berat sebelah”, memperlakukan atau menimbang sesuatu dengan cara yang sama dan serupa serta tidak pincang atau berpihak kepada yang benar ; berpegang kepada kebenaran. Adil adalah suatu sikap yang mutlak, yang tidak menunjukkan kecondongan cinta atau marah, tidak mengubah ketentuan-ketentuan karena kasih sayang atau benci. Adil itu tidak mempengaruhi pandangan karena pertimbangan-pertimbangan kekeluargaan, tidak menaruh kebencian antara kaum-kaum. Tidak membedakan manusia karena bangsanya, turunannya, hartanya, pangkatnya dan seterusnya. Sedangkan yang satu dengan yang lain harus diperlakukan secara sama.

Adil dalam kasus sengketa penarikan kembali tanah wakaf disini berarti dalam menjatuhkan putusan majelis hakim harus mempertimbangkan baik-baik dan matang tentang putusan apa yang akan dijatuhkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan sengketa penarikan kembali tanah wakaf. Antara bagian yang akan diterima oleh *nadzir* dan para ahli waris harus sesuai dengan porsinya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tujuan hukum untuk menciptakan keadilan akan tercapai.

Pendekatan tujuan hukum yang kedua adalah hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia supaya tidak merugikan satu sama lain. Mengenai tujuan hukum Van Kan berpendapat bahwa: “hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu”. Dalam kasus sengketa penarikan wakaf dalam putusannya majelis hakim harus melindungi kepentingan-kepentingan antara ahli waris dan *nadzir* supaya kepentingan satu sama lain berada dalam lingkungannya sendiri-sendiri sehingga dalam melaksanakan putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg tidak akan mengganggu kepentingan yang satu dengan yang lain.

Pendekatan tujuan hukum yang ketiga adalah hukum harus memberikan manfaat. Tujuan hukum menurut Jeremy Bentham, dalam bukunya *Introduction to the morals and legislation* menyatakan bahwa: “hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang”. Bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat.

Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg yang memutus sengketa tentang penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan untuk dibagikan sebagai harta warisan jika dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf sudah tepat.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menegaskan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Namun dalam Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg dapat dilakukan pembatalan atau penarikan

kembaliharta atau tanah yang telah diwakafkan karena tidak terpenuhinya beberapa syarat dan rukun wakaf.

Majelis hakim dalam pertimbangannya melihat pada Penetapan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 6 Mei 1981 yang isinya menetapkan sepuluh orang ahli waris dari almarhum (*wakif*) yaitu istri pertama, istri kedua, istri ketiga, dan ketujuh anak kandung almarhum (Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg halaman 25). Ahli waris yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Semarang ini menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan untuk menarik kembali harta wakaf atau membatalkan wakaf, karena setiap anggota keluarga berhak mendapatkan bagian warisan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerangkan tentang hukum kewarisan dan Undang-Undang Keperdataan juga mengatur tentang masalah hukum waris pada Buku II KUHPerdara tentang kebendaan pada titel XII sampai dengan titel XVIII.

Pertimbangan majelis hakim selanjutnya adalah terhadap bantahan para penggugat yang menyatakan bahwa *wakif* semasa hidupnya tidak pernah ada suatu perbuatan hukum mewakafkan objek sengketa wakaf (Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg halaman 31). Majelis hakim berpendapat bahwa dalam pelaksanaan wakaf tidak terdapat perbuatan hukum mewakafkan tanah, karena tidak terdapat saksi yang menyaksikan adanya pelaksanaan ikrar wakaf antara *wakif* dengan *nadzir*. Dalam kesaksian hanya terdapat saksi yang mendengar *wakif*

(almarhum) akan menyerahkan kepengurusan masjid kepada tergugat untuk meneruskannya.

Pertimbangan majelis hakim bahwa untuk menentukan harta peninggalan pewaris (*wakif*), maka harta bersama sebagaimana tersebut sebagai objek sengketa harus dibagi terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan, sehingga seperdua bagian dari harta tersebut untuk kedua orang istri (istri pertama dan istri kedua) sebagai bagian harta bersama dan seperdua lainnya adalah bagian almarhum (*wakif*) yang selanjutnya dijadikan sebagai harta warisan atau harta peninggalan yang akan dibagikan kepada para ahli waris (Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg halaman 33). Pembagian harta warisan tersebut telah sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa pasangan (duda/janda) yang hidup lebih lama berhak atas seperdua dari harta bersama. Pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan bagian harta peninggalan *wakif* yang akhirnya menjadi harta warisan telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum waris Islam.

Pertimbangan majelis hakim bahwasannya objek sengketa berupa tanah Hak Milik Verponding Indonesia No. 308/245 dan 309/244 seluas kurang lebih 879,75 m² (delapan ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh puluh lima meter persegi) berikut bangunan masjid di atasnya seluas kurang lebih 100 m² (seratus meter persegi) yang belum dibagi waris (Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg halaman 35). Dalam pemeriksaan di pengadilan majelis hakim menemukan fakta-fakta bahwa tanah yang menjadi objek sengketa yakni tanah Hak Milik Verponding Indonesia No. 308/245 dan 309/244 seluas kurang lebih 879,75 m² (delapan ratus tujuh puluh sembilan koma

tujuh puluh lima meter persegi) berikut bangunan masjid di atasnya seluas kurang lebih 100 m² (seratus meter persegi) adalah harta bersama pewaris (*wakif*) dengan istri pertama dan istri kedua.

Pendapat dari Hakim Pengadilan Agama Semarang dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Semarang Barat menyatakan bahwa putusan hakim dalam mengabulkan gugatan para ahli waris untuk menarik kembali tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan sudah tepat, karena wakaf yang terjadi pada masa itu setelah dibuktikan di pengadilan memang terbukti tidak sah secara hukum. Selain tidak terpenuhinya syarat wakaf yang berupa pelaksanaan ikrar wakaf antara *wakif* dengan *nadzir* dan pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) setelahnya, objek wakaf yang berupa tanah tersebut masih terdapat hak-hak dari para ahli waris karena merupakan harta bersama *wakif* dengan istri-istrinya yang belum dibagi waris kepada ahli waris mereka dan masih dalam sengketa antar ahli waris.

Penarikan kembali tanah wakaf oleh ahli waris yang kemudian pada putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg dikabulkan oleh majelis hakim karena dalam pelaksanaan wakaf tidak memenuhi beberapa syarat-syarat dan rukun wakaf yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Berdasarkan pada analisa di atas tentang syarat dan rukun wakaf diketahui bahwa wakaf yang terjadi pada masa itu kurang memenuhi syarat dan rukunnya, diantaranya adalah tidak adanya pelaksanaan ikrar wakaf dan tidak adanya pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan objek wakaf yang berupa tanah merupakan harta bersama *wakif* dengan istrinya yang belum dibagikan kepada ahli warisnya,

sehingga wakaf tidak sah secara hukum dan hakim mengabulkan gugatan para ahli waris untuk menarik kembali tanah wakaf kemudian membagikannya sesuai dengan bagian-bagian yang telah diatur didalam Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang hukum kewarisan.



BAB 5

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, baik pada tinjauan kepustakaan maupun analisis data dan fakta yang ditemukan penulis dalam penelitian, maka sampailah pada bagian kesimpulan skripsi ini yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tinjauan yuridis peraturan perundang-undangan perwakafan terhadap penarikan kembali tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan dalam kasus sengketa wakaf yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Semarang pada Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg bahwa perwakafan dapat dilakukan pembatalan wakaf, hal ini dikarenakan wakaf yang dilakukan pada masa itu tidak memenuhi beberapa unsur dan syarat wakaf yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu tidak memenuhi syarat pelaksanaan ikrar wakaf atau pernyataan kehendak *wakif* yang diucapkan secara lisan dan/ atau tulisan kepada *nadzir* untuk mewakafkan harta benda miliknya, dan harta yang

digunakan untuk berwakaf masih berstatus harta bersama *wakif* dengan istri pertama dan istri kedua yang masih dalam sengketa para ahli waris.

2. Penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan untuk dibagikan sebagai harta warisan oleh Pengadilan Agama Semarang dalam Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg oleh majelis hakim yaitu dengan menetapkan harta bersama *wakif* dengan istri-istrinya, selanjutnya menetapkan setengah dari harta bersama tersebut adalah bagian *wakif* yang belum dibagi waris sekaligus menetapkan para ahli waris dan bagian-bagiannya menurut pembagian pewarisan Islam. Hal ini sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *wakif* (duda) berhak atas seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
3. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg sudah tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusannya melihat dari tatacara pelaksanaan wakaf yang tidak memenuhi dua syarat wakaf yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sehingga perwakafan tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai perlindungan hukum, dan harta wakaf sebagian dikabulkan oleh majelis hakim untuk ditarik kembali dan dibagikan sebagai harta warisan kepada para ahli waris *wakif*.

5.2 Saran

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, maka sebagai saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi keluarga yang ingin mewakafkan dengan objek tanah, sebelum melakukan perwakafan sebaiknya dilakukan musyawarah bersama anggota keluarga besar untuk membicarakan tentang dampak positif dan negatif yang akan terjadi setelah pelaksanaan perwakafan.
2. Tanah yang telah diwakafkan dan diikrarkan supaya segera dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) kepada pejabat yang berwenang (PPAIW) dan kemudian didaftarkan ke Kantor Pertanahan sebagai bukti otentik telah melakukan perwakafan, guna meminimalisir terjadinya sengketa wakaf yang akan muncul dikemudian hari oleh para ahli waris atau pihak-pihak yang bersangkutan dengan wakaf.
3. Peningkatan kerja sama antara Departemen Agama dengan para Ulama, pemuka masyarakat dan para ahli lainnya dalam rangka penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan perwakafan terutama dengan objek tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Adi, Rianto. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta : Pilar Media.
- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Dean dan James. 1992. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial (diterjemahkan oleh E. Koeswara, dkk)*. Bandung : Eresco.
- Effendi, Satria. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta : Prenada Media.
- Effendie, Bachtiar. 1993. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*. Bandung : Alumni.
- G. Sevilla, Consuelo dkk. 1993. *Pengantar Metode Penelitian (diterjemahkan oleh Alimuddin Tuwu)*. Jakarta : UI Press.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research Jilid 2*. Yogyakarta : Andi Press.
- Hadikusuma, Hilman. 2005. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Hamami, Taufiq. 2003. *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta : Tatanusa.
- Mardalis. 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : UII Press.
- Marzuki, Muharam, dkk. 2002. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*. Jakarta : Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Moleong. Lexy J. 2009. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Oemarsalim. 1991. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.

Satrio, J. 1991. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Sjarif, Surini Ahlan. 1983. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. 2006. *Hukum Kewarisan Perdata Barat : Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta : Kencana.

Soejono dan Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian Suatu pemikiran dan Terapan*. Jakarta : Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali.

Sudarsono. 2011. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta : Rineka Cipta.

Thalib, Sajuti. 1993. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Situs Internet :

Hudan Mubarak. (2013). *Penarikan Harta Wakaf oleh Wakif*. Tersedia di <http://blackcozy.blogspot.com/2013/01/penarikan-harta-wakaf-olehwakif.html> [diakses pada tanggal 23 pebruari 2013 pukul 18.58].





KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

INSTRUMEN PENELITIAN

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENARIKAN KEMBALI TANAH WAKAF
UNTUK DIBAGIKAN SEBAGAI HARTA WARISAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg)”**

(HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG)

Identitas :

Nama :

Umur : TH

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan

No. Telp/HP :

Daftar Pertanyaan :

1. Berapa lama saudara bekerja sebagai hakim di Pengadilan Agama Semarang ?

Jawab :

2. Apakah selama saudara bekerja pernah menangani kasus sengketa tanah wakaf ?

Jawab :

3. Bagaimana kekuatan hukum wakaf yang dilakukan secara dibawah tangan ?

Jawab :

4. Apakah tanah yang telah diwakafkan dapat dilakukan penarikan kembali ?

Jawab :

5. Apakah alasan-alasan tanah yang telah diwakafkan dapat dilakukan penarikan kembali jika hal tersebut diperbolehkan ?

Jawab :

6. Bagaimana status tanah wakaf yang telah dilakukan penarikan kembali ?

Jawab :

7. Bagaimana sudut pandang Undang-Undang tentang perwakafan terhadap kasus penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan ?

Jawab :

8. Bagaimana sudut pandang Hukum Islam terhadap kasus penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan ?

Jawab :

9. Bagaimana pendapat saudara tentang kasus penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan ?

Jawab :

10. Menurut anda apakah hakim dalam menjatuhkan putusan tentang penarikan wakaf telah sesuai ?

Jawab :

11. Bagaimana solusi untuk mencegah terjadinya kasus penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan ?

Jawab :



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

INSTRUMEN PENELITIAN

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENARIKAN KEMBALI TANAH WAKAF
UNTUK DIBAGIKAN SEBAGAI HARTA WARISAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg)”**

(PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF)

Identitas :

Nama :

Umur : TH

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan

No. Telp/HP :

Daftar Pertanyaan :

1. Berapa lama saudara bekerja sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) ?

Jawab :

2. Bagaimana kekuatan hukum terhadap wakaf yang tidak diikrarkan atau wakaf yang dilakukan secara dibawah tangan ?

Jawab :

3. Apakah tanah yang telah diwakafkan dapat dilakukan penarikan kembali ?

Jawab :

4. Bagaimana sudut pandang Undang-Undang tentang perwakafan terhadap kasus penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan ?

Jawab :

5. Bagaimana sudut pandang Hukum Islam terhadap kasus penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan ?

Jawab :

6. Bagaimana sudut pandang saudara terhadap kasus penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan ?

Jawab :

7. Bagaimana prosedur perwakafan yang benar menurut Undang-Undang Perwakafan ?

Jawab :

8. Bagaimana prosedur perwakafan yang benar menurut Hukum Islam ?

Jawab :

9. Bagaimana solusi supaya kasus penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan tidak terjadi ?

Jawab :



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

INSTRUMEN PENELITIAN

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENARIKAN KEMBALI TANAH WAKAF
UNTUK DIBAGIKAN SEBAGAI HARTA WARISAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg)”**

(KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG Kasub. Seksi PENDAFTARAN HAK)

Identitas :

Nama :

Umur :TH

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan

No. Telp/HP :

Daftar Pertanyaan :

1. Berapa lama saudara bekerja di Kantor Pertanahan Kota Semarang ?

Jawab :

2. Bagaimana tata cara pendaftaran tanah wakaf yang benar menurut Undang-Undang ?

Jawab :

3. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan sertipikat tanah wakaf ?

Jawab :

4. Apakah selama saudara bekerja pernah mendapatkan pengaduan mengenai tanah wakaf yang belum didaftarkan dari Pengadilan Agama ?

Jawab :

5. Bagaimana tindak lanjut dari Kantor Pertanahan jika hal tersebut terjadi ?

Jawab :

6. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah wakaf ?

Jawab :

7. Bagaimana solusi untuk menghindari sengketa wakaf terhadap tanah wakaf yang belum didaftarkan ?

Jawab :

8. Apasaja peran kantor Pertanahan Kota Semarang dalam membantu masyarakat terkait dengan sengketa wakaf ?

Jawab :

